

**NISAB PENCURIAN**  
**(Studi Terhadap Pemikiran Imām al-Syāfi’ī)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RAIHANNA MIRA**

**NIM. 141310235**

Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2019 M/1440 H**

**NISAB PENCURIAN**  
**(Studi Terhadap Pemikiran Imām al-Syāfi’i)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**Raihanna Mira**

Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
**Nim: 141310235**


جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
**Dr. H. Armiadi S. Ag., MA**  
NIP: 19711121993031003

Pembimbing II,

  
**Azmil Umur, M. Ag**  
NIDN: 2016037901

**NISAB PENCURIAN**  
**(Studi Terhadap Pemikiran Imām al-Syāfi’ī)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 13 Juni 2019  
09 Syawal 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


  
Dr. H. Armiadi S. Ag., MA  
NIP: 19711121993031003

  
Azmil Umur, M. Ag  
NIDN: 2016037901

Penguji I,


Penguji II,

  
Misran, S. Ag, M. Ag  
NIP: 19750707006041004

  
Muhammad Iqbal, SE., MM  
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Raihanna Mira  
NIM : 141310235  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Yang Menyatakan,



(Raihanna Mira)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Raihanna Mira/141310235  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Nisab Pencurian (Studi Terhadap Pemikiran Imām Al-Syāfi'ī)  
Tanggal Munaqasyah : 26 Juli 2019  
Tebal Skripsi : 65 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Armiadi S. Ag., MA  
Pembimbing II : Azmil Umur, M. Ag  
Kata Kunci : *Nisab, Pencurian.*

Pencurian dalam Islam termasuk tidak pidana *hudūd*. Ancaman hukumannya potong tangan sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Māidah ayat 38. Ulama sepakat pencurian yang sempurna syarat-syaratnya wajib dijatuhi hukuman *had*. Namun demikian, perspektif ulama tentang syarat batas minimal nisab harta curian masih ditemukan beda pendapat. Dalam konteks ini menarik diteliti pendapat *Imām al-Syāfi'ī*. Sebab, pendapat beliau agaknya relevan dengan konteks sekarang, di samping pendapatnya terkait nisab curian berbeda dengan pendapat ulama lain. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana pandangan *Imām al-Syāfi'ī* tentang nisab pencurian dan bagaimana metode *istinbāt* serta dalil yang digunakan *Imām al-Syāfi'ī* dalam menetapkan nisab pencurian. Penelitian ditulis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan jenis *analisis normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut *Imām al-Syāfi'ī*, pelaku pencurian dapat dihukum *had* potong tangan apabila barang curian mencapai nisab nilai minimum seharga  $\frac{1}{4}$  dinar ke atas atau 3 dirham. Dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan *Imām al-Syāfi'ī* dalam menetapkan nisab pencurian yaitu QS. al-Māidah ayat 38, *hadīs* riwayat dari *Āisyah* dan dari *Abdullāh bin Umar*. Menurut *Imām al-Syāfi'ī*, ketentuan lafaz “السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ” pada QS. al-Māidah ayat 38 memberi indikasi hukum umum (*‘ām*) yang tidak disertai syarat banyak atau sedikit harta curian. *Hadīs* riwayat dari *Āisyah* dan dari *Abdullāh bin Umar* kemudian memberi ketentuan khusus (*khāṣ*) terhadap barang. *Hadīs* riwayat dari *Āisyah* menentukan  $\frac{1}{4}$  dinar dan dari *Abdullāh bin Umar* menentukan 3 dirham. Antara dua riwayat *hadīs* ( $\frac{1}{4}$  dinar dan 3 dirham) tersebut tidak bertentangan, karena pada masa Rasulullah nilai  $\frac{1}{4}$  dinar dan 3 dirham sama.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “*Nisab Pencurian (Studi Terhadap Pemikiran Imām Al-Syāfi’ī)*”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Armiadi S. Ag., MA sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Azmil Umur, M. Ag sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang. Kemudian kepada keluarga besar, baik kakak maupun abang yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2013 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 25 Februari 2019

Raihanna Mira

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌ِ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ ◌ِ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوَّلَ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ / وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Penjelasan Istilah .....	4
1.5. Kajian Pustaka .....	6
1.6. Metode Penelitian .....	10
1.7. Sistematika pembahasan .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PENCURIAN.....</b>	<b>15</b>
2.1. Terminologi Pencurian .....	15
2.2. Landasan Hukum Pencurian.....	17
2.3. Sanksi Hukum Pencurian.....	23
2.4. Pendapat Ulama tentang Kadar Nisab Barang Curian.....	30
<b>BAB III : ANALISIS PEMIKIRAN IMĀM AL-SYĀFI'Ī TENTANG NISAB PENCURIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Profil Imām al-Syāfi'ī.....	35
3.2. Pendapat Imām Syāfi'ī tentang Hukum Pencurian.....	40
3.2.1. Kriteria Tindak Pidana Pencurian Menurut Imām al-Syāfi'ī .....	40
3.2.2. Pandangan Imām al-Syāfi'ī tentang Pencurian yang Tidak Dihukum dengan Had .....	46
3.3. Pandangan Imām al-Syāfi'ī tentang Nisab Pencurian .....	48
3.4. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> yang Digunakan Imām al-Syāfi'ī dalam Menetapkan Nisab Pencurian.....	52
3.5. Analisis Penulis .....	57
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran .....	60

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>67</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan disyariatkannya hukum Islam secara umum adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Keseluruhan hukum yang ditetapkan tidak terlepas dari tujuan tersebut. Bidang hukum pidana misalnya, Allah melarang perbuatan yang dapat merugikan orang lain, termasuk dalam hal ini adalah pencurian.

Ulama sepakat bahwa pencurian dilarang dalam agama, pelakunya dipandang berdosa dan wajib dikenakan hukuman. Pencurian dalam sistem hukum pidana Islam (*jinayat*) masuk dalam kategori jarimah *hudūd*,<sup>1</sup> karena secara tegas ada larangannya dalam al-Quran dan ḥadīṣ berikut dengan jenis dan kriteria sanksi hukumnya. Oleh karena itu, jarimah pencurian wajib dikenakan hukuman *had* potong tangan berdasarkan firman Allah surat al-Māidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan

---

<sup>1</sup>Istilah *jarimah* sama dengan *jinayah* yaitu delik atau tindak pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan *syara'* kepada hakim/penguasa). Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003), hlm. 806. Sedangkan istilah *hudud* berarti tindak pidana yang telah ditentukan jenis dan sanksinya dalam kitabullah dan sunnah. Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *aṭ-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'īyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qahar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 188.

sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Māidah: 38).

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *ḥadd* bagi pelaku pencurian. Dilihat lebih jauh, ayat tersebut memang tidak menyebutkan batasan kadar harta (nisab barang) yang dicuri. Artinya, al-Quran tidak berbicara tentang berapa kadar harta yang dicuri sehingga pelaku pencurian dapat dikenakan hukuman *ḥadd* potong tangan. Dalam hal ini, ulama tidak sampai pada satu kesepakatan, dan terbuka ruang yang cukup besar bagi para ulama dalam berpendapat mengenai kadar nisab harta/barang curian yang dapat dihukum *ḥadd* potong tangan.

Perbedaan pendapat tersebut seputar penentuan jumlah atau kadar nisab barang curian. Sebagian ulama yaitu dari kalangan Hanafiyah menyebutkan nisab barang curian yang harus dihukum potong tangan adalah sepuluh dirham, sebab harga satu perisai yang dicuri dalam riwayat ḥadīṣ Baihaqi adalah sepuluh dirham.<sup>2</sup> Sepuluh dirham sama dengan satu dinar. Ada juga ulama yang berpendapat nisab dalam pencurian yang harus dihukum potong tangan adalah tiga dirham atau seperempat dinar, atau barang yang sebanding dengan harga tiga dirham tersebut.<sup>3</sup> Di sini, jelas terdapat perbedaan yang cukup signifikan tentang batasan harta sehingga dinamakan satu nisab harta curian.

Penelitian ini difokuskan pada pendapat *Imām al-Syāfi'ī*. Dalam kitab *al-Umm*, disebutkan bahwa pemotongan tangan bagi pelaku pencuri adalah

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*, cet. 5, jilid 3, (terj: Asep Sobari dkk), (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 703.

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fikih Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, dan Pencurian*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 485.

seperempat dinar ke atas.<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili dalam kitabnya: *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, menyebutkan juga bahwa harta yang dicuri itu harus satu nisab, yaitu sekitar seperempat dinar.<sup>5</sup> Dari pendapat ini, tampak ada perbedaan mengenai batasan jumlah harta antara pendapat *Imām al-Syāfi'ī* (seperempat dinar ke atas) dengan pendapat ulama lainnya (sepuluh dirham atau satu dinar).

Dari penjelasan tersebut, menarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pendapat *Imām al-Syāfi'ī*. Kajian ini tentunya menitikberatkan pada alasan, dalil, berikut dengan metode penemuan hukum yang digunakan *Imām al-Syāfi'ī* dalam menetapkan kada nisab barang curian. Untuk itu, penulis ingin mengkaji masalah ini dengan judul: “**Nisab Pencurian: Studi terhadap Pemikiran *Imām al-Syāfi'ī***”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pandangan *Imām al-Syāfi'ī* tentang nisab pencurian?
- 1.2.2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan *Imām al-Syāfi'ī* dalam menetapkan nisab pencurian?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Imām Abī ‘Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*, ed. In, *al-Umm: Kitab Induk*, (terj: Isma’il Yakub), jilid 10, (Kuala Lumpur, Victory Agencie, tt), hlm. 74.

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imām Syāfi'ī*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet. 2, jilid 3, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 297.

- 1.3.1. Untuk mengetahui pandangan *Imām al-Syāfi'ī* tentang nisab pencurian.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan *Imām al-Syāfi'ī* dalam menetapkan nisab pencurian.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

##### 1.4.1. *Nisab*

Istilah *nisab* memiliki arti jumlah harta benda minimum (misalnya yang dikenakan zakat).<sup>6</sup> Yang dimaksud *nisab* di sini yaitu jumlah harta yang dijadikan sebagai batasan barang curian sehingga dalam fikih pelaku pencuri bisa dihukum dengan hukuman pokok, yaitu potong tangan.

##### 1.4.2. Pencurian

Kata pencurian berasal dari kata curi, artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pemilik barang yang dicuri, atau dengan membongkar tempat benda yang akan dicuri tanpa diketahui pemiliknya. Kata pencurian sebagai turunan kata curi, bermakna proses atau cara mengenai suatu perbuatan mencuri.<sup>7</sup> Jadi, maksud istilah pencurian di sini yaitu melakukan pengambilan hak orang lain berupa harta benda secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pemiliknya. Pencurian berbeda dengan perempokan atau istilah lain copet, sebab

<sup>6</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 364.

<sup>7</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 31 dan 66.

dua istilah terakhir dilakukan dengan cara terang-terangan. Sementara pencurian dilakukan dengan tanpa diketahui oleh pemilik harta.

Dalam istilah fikih, kata curi atau pencurian secara bahasa yaitu mengambil harta benda orang lain secara sembunyi-sembunyi. Menurut istilah, curi atau pencurian adalah tindakan mengambil harta benda orang lain dengan sembunyi-sembunyi secara zalim dari tempat penyimpanan harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Bisa juga berarti tindakan mengambil harta benda orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeluarkan harta tersebut dari tempat penyimpanannya.<sup>8</sup>

#### 1.4.3. Pemikiran *Imām al-Syāfi'ī*

Kata pemikiran secara umum diartikan sebagai pemahaman, pandangan, dan pendapat yang berisi argumentasi hukum, dalil, dan metode-metode sehingga mencapai satu pendapat hukum. Di sini, pemikiran yang dimaksud yaitu *Imām al-Syāfi'ī*, salah satu ulama mazhab. Nama lengkapnya yaitu Imām Abī 'Andillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī.<sup>9</sup> Kaitan dengan istilah pemikiran *Imām al-Syāfi'ī*, diarahkan pada pandangannya terhadap kadar nisab harta barang curian. Maksudnya, pandangan *Imām al-Syāfi'ī* bagaimana kadar harta curian sehingga bisa dikatakan telah sampai satu nisab, kemudian meliputi semua syarat-syarat barangnya, jenis barang, serta berbagai alasan normatif dan logis dari *Imām al-Syāfi'ī*. Jadi, istilah pemikiran dalam skripsi ini merangkup semua hal cara pandang serta hasil dari pemikiran *Imām al-Syāfi'ī* dalam menetapkan kadar nisab barang curian.

<sup>8</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī*..., hlm. 294.

<sup>9</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv.

## 1.5. Kajian Pustaka

Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis banyak menemukan literatur atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah pencurian, hal ini tentu dapat membantu penulis melakukan pembahasan. Meski demikian, penulis belum menemukan satu penelitian yang secara intens mengkaji nisab pencurian menurut *Imām al-Syāfi*'s. Dalam beberapa tulisan yang ada, hanya membahas tindak pidana pencurian pada umumnya, baik dikaji dalam bentuk studi kasus maupun studi pustaka.

Di antara penelitian yang relevan dengan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Skripsi yang ditulis oleh Marzuki mahasiswa Fakultas Syar'iah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Tahun 2016, UIN Ar-Raniry, yang berjudul: *"Penafsiran Surat Al-Ma'idah Ayat 38-39 Tentang Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri (Studi Komperatif Pemikiran Ibn 'Asyur dan Syahrur"* Dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan pendapat Ibn 'Asyur dan Syahrur dalam menafsirkan surat Al-Ma'idah ayat 38-39 hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian.
- 1.5.2. Skripsi Yuni Zahara Mahasiswi Fakultas Syar'iah Jurusan Hukum Pidana Islam, Tahun 2016, UIN Ar-Raniry, yang berjudul: *"Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mereudu Kabupaten Pidie Jaya"*. Dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan hukuman yang diatur dalam hukum Islam terhadap pencurian pada saat bencana.

1.5.3. Jurnal Bukhori Abdul Somad, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul: *“Nilai-nilai Maslahat dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam”*. Hasil penelitian menunjukkan kalangan tertentu mengklaim bahwa Islam merupakan agama yang sadis, tidak berpr kemanusiaan, dan melanggar HAM. Penilaian seperti di atas justru bertolak belakang dengan nilai-nilai maslahat yang diaman oleh syariat Islam. Islam justru menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia. Ini terbukti Islam sangat menghargai dan melindungi orang terzalimi (yang dicuri) dengan memberikan balasan hukuman kepada pencuri dengan potong tangan kalau mencapai nisab. Ini merupakan pelajaran bagi yang lain dan ini juga dapat memberikan efek jera bagi yang mencuri sehingga Islam dapat menekan tindak kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Islam memiliki ketentuan hukum yang mengatur hukuman bagi pencuri. Hal ini bisa diamati dari batasan nisab potong tangan atau terbebasnya pencuri dari potong tangan. Salah satu yang dapat menyebabkan terbebasnya pencuri dari potong tangan yaitu adanya pemaafan dari pemilik barang yang dicuri. Ini menunjukkan Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mencintai kedamaian dan kemaslahatan bersama.

1.5.4. Srinia Afriani, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2017, Dengan Judul: *“Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/*

2005/ Pn-BNA)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku pencurian dalam Islam yaitu hukuman *hudud*, namun dapat juga dikenakan dengan hukuman *ta'zir* bagi pencurian yang tidak memenuhi rukun dan syarat pada hukuman *hudud*. Sedangkan hukuman bagi pelaku pencurian pada saat bencana alam yang dikaji dalam penelitian ini dapat dikenakan hukuman *hudud* menurut ketentuan hukum Islam dan jika dikaitkan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA penjatuhan hukumannya kurang tepat karena hukuman yang diberikan hakim terlalu ringan meskipun dikenakan Pasal 363 pencurian karena pemberatan.

- 1.5.5. Jurnal Mardani, Dosen Fakultas Hukum Univ. Krisnadwipayana Jakarta, pada tahun 2015, dengan judul: “*Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Sanksi potong tangan dalam tindak pidana pencuri menurut Ulama merupakan sanksi maksimal, oleh karena itu tidak setiap pencurian dikenakan dan dijatuhkan sanksi potong tangan. Ini terbukti dengan ditentukannya syarat dan rukun pencurian yang sangat ketat. Seandainya salah satu syarat atau rukun pencurian tersebut tidak terpenuhi secara sempurna, maka sanksinya tidak potong tangan, tetapi tetap diberikan sanksi alternatif yang disebut dengan *ta'zir*, yaitu sanksi yang bersifat mendidik, yang tidak ditentukan oleh syari'at, hakim mempunyai otoritas mutlak melalui ijtihadnya untuk dapat memberikan jenis hukuman *ta'zir* tersebut. Begitu juga tidak dapat diberikan sanksi potong tangan terhadap pencurian dalam lingkup

keluarga, seperti orang tua mencuri harta anaknya atau sebaliknya, isteri mencuri harta suaminya atau sebaliknya dan pembantu mencuri harta majikannya, karena masing-masing diantara mereka mempunyai hak nafkah, yaitu pada harta anak ada hak orang tua atau sebaliknya, alasan lain yang diungkapkan oleh Ulama adalah karena secara syari'at orang tua dan anak tidak diterima persaksiannya di pengadilan dan merupakan ahli waris yang tidak terhibab (terhalang), dan karena adanya syubhat dan ikhtilaf (percampuran) dalam harta.

- 1.5.6. Ekasari Juwandana, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Pada Tahun 2017, dengan judul: *“Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Kleptomania Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”*. Setelah mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kleptomania, ditemukan bahwa kleptomania merupakan gangguan yang sulit untuk menahan dorongan mencuri. Kleptomania masuk dalam psikoneurosis yang gangguan kepribadian dengan taraf ringan, berbeda dengan psikosis yang gangguan kepribadiannya menyeluruh. Pencurian yang dilakukan oleh kleptomania tidak diberikan hukum potong tangan karena kleptomania merupakan sebuah gangguan, sanksi yang diberikan ialah hukum kawalan tidak terbatas. Sementara dalam hukum positif diberikan sanksi sesuai dengan pasal 362 KUHP. Implikasi dari penelitian ini yaitu 1) perlunya perhatian lebih terhadap penderita kleptomania terkhusus pada keluarga, mengingat salah satu penyebab kleptomania ialah kurang mendapatkan perhatian, 2)

hukum positif perlu membahas mengenai kleptomania, 3) hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian yang disebabkan oleh kleptomania.

Berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya, maka terdapat perbedaan mendasar dengan fokus penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada nisab pencurian menurut pandangan Imām Syāfi'ī. Sementara pada penelitian sebelumnya, fokus bahasannya pada pencurian yang dilakukan oleh *kleptomania*, komparasi hukum sanksi potong tangan, pencurian pada saat bencana alam khususnya studi kasus, analisis putusan hakim, penerapan sanksi pidana adat bagi pelaku pencurian, kajian teori maslahat dalam sanksi potong tangan, serta penafsiran surat al-Ma'idah ayat 38-39. Dengan demikian, fokus-fokus masalah penelitian berbeda dengan titik tekan masalah pada skripsi ini. Artinya, peneliti secara fokus akan melihat pandangan Imām Syāfi'ī dalam hal penentuan batasan harta yang dicuri sehingga masuk dalam kategori satu nisab.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif umumnya dipahami sebagai satu metode yang pendekatannya mengarah pada penjelasan terhadap satu fenomena, pendapat hukum, kasus-kasus, dan lainnya,

nalar analisisnya diukur dengan kebenaran rasional.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kepekaan konsep, serta mengembangkan teori, dan mengembangkan pemahaman. Jadi, metode kualitatif di sini lebih diarahkan pada tinjauan analisa pendapat hukum.

Penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu fikih. Menurut Chik Hasan Bisri, model penelitian fikih cenderung lebih tepat menggunakan paradigma penelitian kualitatif.<sup>11</sup> Artinya, semua struktur penulisan dan analisa datanya dilakukan dengan cara kualitatif. Dalam metode penelitian skripsi ini, ditentukan beberapa hal terkait jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian, terdapat banyak jenis penelitian, baik kasus lapangan maupun studi pustaka. Di sini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana datanya diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dikaji. Secara khusus, bahan atau data yang dikumpulkan yaitu dari berabagai literatur yang membahas masalah pencurian.

Jenis penelitian ini diarahkan pada pendekatan *analisis-normatif*, yaitu penelitian yang menekankan pada hukum. Mengingat penelitian ini masuk dalam penelitian pendapat fiqh, maka bahan datanya dikhususkan lagi kepada literatur fiqh jinayah atau pidana dalam Islam.

---

<sup>10</sup>S. Anwar, *Metode Penelitian*, cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

<sup>11</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, jilid 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 24.

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk kitab-kitab fikih atau buku hukum pidana, kamus, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga bahan data penelitian, yaitu:

1. Bahan data primer, yaitu bahan yang bersifat otoritatif (otoritas/pokok), memuat beberapa rujukan utama tentang hukum pencurian, yaitu al-Quran dan Ḥadīṣ Rasulullah. Kemudian, dirujuk pula data dari pemikiran *Imām al-Syāfi'ī* tentang kadar nisab barang curian. Sumber rujukan utamanya yaitu kitab: *al-Umm*, dan kitab: *al-Risālah*.
2. Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, khususnya kitab-kitab yang menerangkan penjelasan dari pendapat *Imām al-Syāfi'ī*, seperti kitab-kitab fikih misalnya kitab: *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karangan Ibnu Rusyd. Kitab: *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arbā'ah* karangan Abdurraman al-Jaziri. Kitab: *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar* dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karangan Wahbah Zuhaili. Kitab: *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, serta kitab-kitab lainnya yang dianggap relevan.
3. Bahan data tersier, yaitu bahan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, meliputi kamus kamus hukum dan bahasa, ensiklopedi hukum pidana Islam, serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

### 1.6.3. Analisa Data dan Teknik Penulisan

Data-data yang telah dikumpulkan dari bahan data primer, sekunder dan bahan data tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara *analisis-normatif*, artinya penulis berusaha menjelaskan dan mengembangkan data penelitian, serta dilakukan analisa hukum dengan didasari atas teori-teori hukum Islam.

Penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-raniry Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

### 1.7. Sistematika Pembahasan


Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum tentang hukum pencurian, di dalamnya terdapat lima sub bahasan, yaitu terminologi pencurian, landasan hukum pencurian, sanksi hukum pencurian, dan peta pendapat ulama tentang kadar nisab barang curian.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait analisis pemikiran *Imām al-Syāfi'ī* tentang nisab pencurian, dalam pembahasan ini terdapat lima sub bahasan yaitu, profil *Imām al-Syāfi'ī*, pendapat *Imām al-Syāfi'ī* tentang hukum pencurian yaitu kriteria tindak pidana pencurian menurut *Imām al-Syāfi'ī*, pandangan *Imām al-Syāfi'ī* tentang pencurian yang tidak dihukum dengan had, pandangan *Imām al-Syāfi'ī* tentang nisab pencurian, dan metode *istinbāṭ* dan dalil yang digunakan *Imām al-Syāfi'ī* dalam menetapkan nisab pencurian dan analisis penulis.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermamfaat bagi semua pihak.



## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PENCURIAN

#### 2.1. Terminologi Pencurian

Istilah “pencurian” diambil dari kata dasar curi, artinya mengambil milik orang lain tanpa izin. Kata tersebut kemudian membentuk beberapa bentukan kata lainnya seperti mencuri-curi (melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui orang), pencuri (orang yang mencuri atau maling), pencurian (perkara atau perbuatan mencuri), dan kata curian (pendapatan mencuri).<sup>12</sup> Dari beberapa derivasi kata curi tersebut, kata yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencurian. Dalam bahasa Arab, istilah pencurian disebut dengan *al-sariqah* “السرقَة”, artinya mencopet, merampok, menjiplak, melakukan plagiat.<sup>13</sup> Dalam makna lain, *al-sariqah* berarti أخذ المال خفية, yaitu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi.<sup>14</sup>

Pegertian bahasa tersebut tampak sama seperti makna istilah. Namun, pengertian pencurian secara istilah tampak lebih sistematis, dan mencakup bagian-bagian yang berkenaan dengan nilai harta, serta keadaan tempat dan letak harta yang dimaksud. Pengertian pencurian secara istilah terdapat banyak pencurian, di antaranya menurut Ibn Rusyd. Menurutnya, pencurian adalah pengambilan harta

---

<sup>12</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 301.

<sup>13</sup>Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 628.

<sup>14</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 294: Lihat juga, Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fiqh al-Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 596.

milik orang lain secara diam-diam tanpa adanya amanah untuk menguasainya.<sup>15</sup> Dalam pengertian lain, Abdus Sami' menyebutkan bahwa pencurian adalah mengambil harta yang mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dijaga tanpa syubhat.<sup>16</sup> Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pencurian merupakan satu tindakan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dan barang yang diambil telah mencapai nisab.

Pengertian yang lebih luas dan rinci dikemukakan oleh al-Jaziri, bahwa pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang mencapai nisab, atau sesuatu yang nilainya mencapai nisab, dari tempat penyimpanannya yang dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh secara sembunyi-sembunyi, di mana tidak ada kepemilikan baginya pada barang tersebut, tidak ada pula syubhat kepemilikan baginya, dan tidak pula diamanatkan kepadanya, dilakukan secara suka rela bukan karena terpaksa, baik dia orang muslim, zimmi, orang murtad, laki-laki, perempuan, orang merdeka atau budak.<sup>17</sup>

Mengacu pada pengertian terakhir, dapat diketahui bahwa rumusan pencurian meliputi keadaan orang yang mencuri dan keadaan benda yang dicuri. Keadaan pencuri berupa tindakan mengambil barang, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan dipandang sebagai orang yang mukallaf. Sementara kriteria benda yaitu tersembunyi, milik orang lain, di tempat penyimpanannya dan telah

---

<sup>15</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Juz 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 852.

<sup>16</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Minhāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Mazāhib*, (terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016), hlm. 331.

<sup>17</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

mencapai nisab pencurian. Jadi, dapat dibuat satu pengertian baru bahwa pencurian merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dibebani hukum (mukallaf) berupa mengambil harta milik orang lain di tempat penyimpanannya dengan cara sembunyi-sembunyi, tanpa ada syubhat kepemilikan.

## 2.2. Landasan Hukum Pencurian

Ulama sepakat bahwa pencurian adalah suatu tindakan yang dilarang dan hukumnya haram. Ibn Ḥazm menyebutkan bahwa ulama bersepakat pencurian diharamkan dan wajib dikenakan hukuman *ḥadd*.<sup>18</sup> Imām al-Ḍahabī memasukkan pencurian sebagai salah satu dari sekian banyak perbuatan dosa besar.<sup>19</sup> Menurut Abd al-Karīm Zaidān, pencurian diharamkan dalam Islam dan menjadi bagian dari dosa besar, bagian dari perbuatan dosa dan maksiat, dan termasuk dalam jenis *jarīmah ḥudūd* (tindak pidana yang telah ditetapkan jenis dan bentuk sanksinya dalam Alquran dan ḥadīṣ).<sup>20</sup>

Dalil tentang hukum larangan mencuri cukup banyak, tersebar dalam ayat Alquran dan ḥadīṣ. Di antara dalil yang masyhur digunakan adalah ketentuan QS. al-Mā'idah ayat 38-39:

<sup>18</sup>Ibn Ḥazm al-Ḍāhirī, *Marātib al-Ijmā' fī al-'Ibādāt wa al-Mu'āmalāt wa al-'Iqtīdīyāt*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 221.

<sup>19</sup>Syams al-Dīn al-Ḍahabī, *Kitāb al-Kabā'ir*, (tp: Dar al-Nadwah al-Jadidah, tt), hlm. 97.

<sup>20</sup>Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), hlm. 205.

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Imām al-Suyūṭī menyebutkan sebab ayat ini turun sebagaimana riwayat dari Ahmad dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Pada masa Rasulullah ada seorang wanita mencuri lalu tangan kanannya dipotong. Kemudian dia bertanya, apakah saya masih bisa bertobat wahai Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat tersebut.<sup>21</sup> Dalam riwayat lain, Aṭīyah menyebutkan ayat tersebut turun yang dinyatakan oleh Kalbī, bahwa ayat tersebut turun pada saat Ṭa'bah bin Ubairaq mencuri, dan dalam kisahnya turunlah ayat tersebut.<sup>22</sup>

Ibn Ishaq mengutip riwayat Ibn Jarir dan Abi Hatim, yang menyebutkan bahwa ayat tersebut bermakna umum. Artinya, semua orang yang mencuri dengan tidak melihat batasan minimal barang curian maka wajib dipotong tangan. Namun, menurut jumhur ulama termasuk empat imam mazhab, justru menyebutkan adanya batasan-batasan tertentu barang yang dicuri sehingga dapat

<sup>21</sup>Imām al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 224-225.

<sup>22</sup>Aṭīyah juga menyebutkan dua riwayat sebagai sebab turunnya QS. al-Mā'idah ayat 38-39, salah satunya riwayat dari Kalbī dan satunya lagi riwayat yang disebutkan oleh Imām al-Suyūṭī. Lihat, Aṭīyah bin Aṭīyah al-Ajhūrī, *Irsyād al-Raḥmān al-Asbāb al-Nuzūl wa al-Nāsikh wa al-Mansūkh wa al-Mutasyābih wa Tajwīd al-Qur'ān*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2009), hlm. 246.

dipotong tangan sebagaimana maksud ayat tersebut.<sup>23</sup> Intinya, hukum yang berlaku dalam ayat tersebut menurut jumhur atau kebanyakan ulama bukanlah berlaku umum dengan mengambil barang sedikit ataupun banyak melainkan adanya batasan-batasan tertentu yang menjadi batasan minimal nisab harta yang dicuri sehingga boleh dikenakan hukuman potong tangan.

Hukuman potong tangan dalam ayat tersebut pada dasarnya bukanlah semata setelah datangnya agama Islam, namun hukum potong tangan terhadap pencuri adalah hukuman yang justru telah berlaku pada masa jahiliah. Menurut Imām al-Māwardī dan al-Qurtubī, hukuman potong tangan bagi pencuri merupakan sebuah hukuman yang telah ada pada masa jahiliah. Awalnya, hukuman potong tangan yang dilakukan pada masa Jahiliah yaitu kepada Walid bin Mughirah. Atas dasar itu, Allah kemudian meneguhkan jenis hukuman tersebut pada masa Islam.<sup>24</sup> Sementara hukuman potong tangan yang pertama kali dijatuhkan oleh Rasulullah saw., yaitu kepada Khiyar bin Adi bin Nawafil bin Abdu Manaf. Adapun untuk perempuan pertama kali dijatuhkan kepada Murrāh binti Sufyan bin Abdul Asad dari Bani Makhzum.<sup>25</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukuman potong tangan bukanlah bentuk hukuman yang ada pada masa Islam, tetapi hukuman jenis tersebut telah ada pada masa Jahiliah dan dikukuhkan kembali dalam Islam dan menjadi hukuman pokok bagi pelaku pencurian.

---

<sup>23</sup>Abdurrahman bin Ishaq, *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Kaṣīr*, (terj: M. Abdul Ghofar EM), Juz 6, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 82.

<sup>24</sup>Habīb al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn al-Tafsīr al-Māwardī*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 35-36.

<sup>25</sup>Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 7, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hlm. 449.

Selain dari ayat tersebut di atas, larangan pencurian juga disebutkan dalam banyak riwayat ḥadīṣ. Salah satu di antaranya yaitu ḥadīṣ riwayat Muslim dari Aisyah berkenaan dengan khutbah Rasulullah saw., di mana Allah akan membinasakan suatu kaum yang menghukum pencuri dari kalangan orang-orang yang lemah dan miskin, sementara tidak diberlakukan hukuman kepada orang yang terhormat dan kaya dari segi finansial. Adapun ḥadīṣnya yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا  
 اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ  
 الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي  
 حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ  
 قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ  
 أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا  
 وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.<sup>26</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata, "Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Maka mereka mengusulkan, "Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

<sup>26</sup>Imām Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1998), hlm. 559.

"Apakah kamu hendak memberi Syafa'at (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, sabdanya: "Wahai sekalian manusia, hanyasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." Dan dalam hadits Ibnu Rumi disebutkan, "Hanyasanya yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian. (HR. Mutafaq Alaih: Lafaz Muslim).

Hadis di atas merupakan dasar hukum hukuman potong tangan bagi pelaku bangsawan. Artinya, hukum potong tangan tidak hanya diberikan kepada orang yang lebih, tetapi juga kepada orang yang terhormat. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafaz yang berbeda. Menurut Ibn Hajar al-Asqalanī, ucapan Rasulullah saw., yang menyebutkan: “*Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri...*”. Kalimat (لَوْ) tersebut merupakan sebuah pemisalan bahwa orang yang dijatuhi hukum potong tangan bukan hanya dari kalangan yang lemah saja, tetapi juga bagi orang-orang terpandang, setermasuk dalam hal ini adalah Fatimah as., anak Rasulullah saw.<sup>27</sup> Dalil lainnya yaitu riwayat Abī Dāwud dari Muhammad bin Abdullah. Hadis ini berkenaan dengan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهَلَالِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّي عَنْ  
 مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ  
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  
 اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ  
 الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ

<sup>27</sup>Lihat, Ibn Hajar al-Asqalanī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 15, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2005), hlm. 567.

ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ  
ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ  
فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَزْنَاهُ  
فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بئرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ. ⑥

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Aqil al-Hilali berkata, telah menceritakan kepada kami Kakekku dari Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin al-Zubair dari Muhammad Ibn al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Seorang pencuri dibawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potonglah tangannya." Jabir berkata, "Tangan pencuri itu lantas dipotong." Setelah itu, pencuri tersebut kembali dibawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk yang kedua kalinya, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potonglah tangannya." Kemudian pencuri itu kembali dibawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk yang ketiga kalinya, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potonglah." Kemudian pencuri itu di bawah ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk keempat kalinya, beliau bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, maka potonglah." Kemudian pencuri itu di bawah ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk kelima kalinya, beliau bersabda: "Bunuhlah." Jabir berkata, "Kami lalu membawanya pergi dan membunuhnya. Setelah itu, kami menyeret mayatnya dan membuangnya ke dalam sumur, kemudian kami melemparinya dengan bebatuan". (HR. Abī Dāwud).

Hadis tersebut dimuat dalam bab "Potong Tangan bagi Orang yang Sering Mencuri". Dalam hadis disebutkan bahwa para sahabat membawa seorang pencuri kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membunuh. Kemudian sahabat menyebutkan bahwa pelaku tersebut adalah seorang pencuri, dan Rasul kemudian memerintahkan untuk menegakkan hukum potong tangan, hingga keterangan ini disebutkan hingga lima kali. Ibn Qayyim kemudian menyebutkan hukum bahwa

<sup>28</sup>Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 482.

pencuri yang melakukan hingga empat kali dapat dibunuh. Ibn Qayyim juga mengutip pendapat al-Munzir bahwa terdapat Ijmak ulama bagi orang yang selalu mencuri tidak sampai pada hukuman mati.<sup>29</sup> Ibn Qayyim juga menyebutkan bahwa dalam riwayat lain juga disebutkan hukum bagi pencuri yang pertama kali harus dipotong tangan, kemudian dipotong kaki, hingga sampai kelima kali Rasulullah menetapkan hukuman mati.<sup>30</sup>

Selain dalil-dalil di atas, dasar hukum larangan pencurian adalah berdasarkan ijmak ulama. Al-Utsaimin menyebutkan larangan dan keharaman mencuri disamping berdasarkan Alquran dan ḥadīṣ, juga berdasarkan ijmak ulama. Dalil ijmak adalah pencurian merupakan sesuatu yang diharamkan dan sudah dikenal.<sup>31</sup> Dengan demikian, dapat ditarik satu rumusan bahwa pencurian dalam hukum Islam adalah suatu tindakan yang dilarang, diharamkan berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijmak ulama, dan pencurian termasuk salah satu tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pasti berdasarkan Alquran, yaitu potong tangan.

### 2.3. Sanksi Hukum Pencurian

Mengawali sub bahasan ni, penting dikemukakan tujuan penghukuman pelaku pencurian dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Hukum yang ditetapkan Allah tidak dapat dilepaskan dari adanya maksud pensyariatannya, termasuk dalam konteks ini Allah menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri memiliki

<sup>29</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 12, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1969), hlm. 86.

<sup>30</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb al-Sunan*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2007), hlm. 1985-1986.

<sup>31</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 605-606.

maksud dan tujuan tersendiri. Kajian tentang tujuan disyariatkannya hukum biasa dikaji dalam literatur ushul fikih yang disebutkan *maqāsid al-syar'iyah*.

Secara umum, para ulama menyebutkan tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Ḥabīb al-Khaujah menyebutkan tujuan penghukuman adalah sebagai bentuk *zawajir* (efek jera) bagi pelaku, dan semua bentuk hukum tidak terkecuali untuk kemaslahatan untuk semua kehidupan manusia.<sup>32</sup> Abd al-Wahhāb al-Khallāf misalnya, secara tegas menyatakan tujuan umum *syāri'* (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini. Muḥammad Abū Zahrah juga menyebutkan datangnya syariat Islam sebagai rahmat bagi manusia.<sup>33</sup>

Uraian tersebut menunjukkan bahwa tujuan umum ditetapkan hukum Islam termasuk dalam kategori ketentuan hukum bagi pelaku pencurian adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Namun demikian, secara khusus, hukum-hukum ditentukan Allah ditetapkan untuk menjaga lima hal pokok (*maqāsid al-khamsah*), atau disebut juga dengan *al-muḥāfaẓah 'alā kulliyah al-kams*. Lima bentuk penjagaan tersebut semuanya terangkum dalam konsep *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Tokoh ulama yang *concent* dalam menelaah tujuan penetapan hukum Islam salah satunya Abū Ishāq al-Syātibī yang pendapatnya dituangkan dalam kitab "*al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*".

<sup>32</sup>Muḥammad al-Ḥabīb al-Khaujah, *Maqāsid al-Syar'iyah al-Islāmiyyah li Syaikh al-Islām Muḥammad al-Tāhir ibn 'Āsyūr*, juz 3, (Qatar: Amīr Daulah, 2004), hlm. 36.

<sup>33</sup>Abd al-Wahhāb al-Khallāf, "*Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Al-Azhar: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1947), hlm. 198; Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm. 364.

Menurut Abū Ishāq al-Syātibī, pembebanan hukum syariat dikembalikan kepada penjagaan atas tujuan-tujuannya. Tujuan yang dimaksud dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu *darūriyyah* (tujuan yang bersifat pokok/primer), *hājiyyah* (sekunder), dan *taḥsīniyyah* (tersier).<sup>34</sup> Untuk kategori tujuan pokok berkaitan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Demikian juga disebutkan oleh Amir Syarifuddin, *maṣlahah darūriyyah* tercakup dalam menjaga lima perkara, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>35</sup>

Dalam konteks *maqāṣid al-syar'iyyah* terhadap sanksi hukum pencurian dalam Islam yaitu berkaitan dengan *ḥifz al-māl* (menjaga harta). Memelihara harta (*ḥifz al-māl*) merupakan hal primer yang kelima, yaitu terpeliharanya masalah harta atau hak milik. Harta adalah bagian pokok bagi kehidupan manusia. Harta digunakan untuk memenuhi hajat hidup agar hidup menjadi tenang, dan ada motivasi dengan tetap melakukan pekerjaan menghasilkan harta yang halal demi mempertahankan eksistensi hidup. Melihat urgensi ini, maka Islam melarang adanya tindakan merusak harta dan mengambilnya dari harta orang lain. Dalam konteks ini pulalah hukum pidana menentukan adanya hukuman bagi pelaku pencurian yaitu dengan hukuman potong tangan.<sup>36</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa menetapkan hukum bagi pelaku pencurian karena berkaitan

---

<sup>34</sup>Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 221: Lihat juga, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 176.

<sup>35</sup>Amir Starifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 177: Lihat juga, Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 60-61.

<sup>36</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 306-309.

dengan menjaga harta seseorang. Oleh sebab itu, Allah menetapkan hukum yang berat berupa hukum potong tangan bagi pelaku pencurian.

Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa semua hukum yang disyariatkan Allah dalam Islam mempunyai maksud tertentu yang tujuan umumnya adalah demi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Secara khusus, dalam bidang hukum pidana, semua bentuk ketentuan hukum adalah bagian dari bentuk *zawājir* atau efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Dalam konteks pencurian, hukuman potong tangan bertujuan sebagai bentuk *zawājir* dan juga sebagai bentuk usaha untuk melindungi harta (*hifz al-māl*).

Kembali pada pembahasan sanksi, pencurian adalah salah satu dari sekian bentuk *jarimah hudūd*, yaitu tindak pidana yang hukumannya telah pasti dan terukur diatur dalam Alquran dan al-Sunnah. Istilah *hudūd* pada asalnya diambil dari kata dasar *ḥadd*, artinya bebas.<sup>37</sup> Ibn ‘Ābidīn menyebutkan kata *ḥadd* secara bahasa berarti *man’u*, yaitu pencegahan.<sup>38</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalānī menyebutkan asal makna *ḥadd* yaitu sesuatu yang menjadi pemisah:

مَا يُحْجَرُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَيُمنَعُ اخْتِلَاطَهُمَا.<sup>39</sup>

Apa-apa yang menjadi pemisah di antara dua sesuatu agar dapat dicegah percampuran keduanya.

<sup>37</sup>Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

<sup>38</sup>Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār*, Juz 6, (Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutb, 2003), hlm. 3.

<sup>39</sup>Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam’i Adillah al-Aḥkām*, Juz 9, (Riyadh: Muassasah ‘Ulum al-Qur’an, 2011), hlm. 252.

Berdasarkan makna bahasa di atas, dapat dinyatakan bahwa *ḥadd* berarti pembatas, serta pencegah dan pemisah antara dua hal. Adapun menurut Istilah, terdapat beberapa rumusan. Menurut Ibn ‘Ābidīn, mendefinisikan *ḥadd* sebagai satu bentuk hukuman yang ditentukan oleh Allah, adapun redaksinya yaitu sebagai berikut:

عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَجَبَتْ حَقًّا اللَّهُ تَعَالَى.

*Ḥadd* adalah ‘*uqubah* (hukuman) yang telah ditentukan (syarak) yang wajib untuk dilaksanakan berdasarkan hak Allah ta’ala.

Imām al-Māwardī menyebutkan istilah *ḥudūd* ada dua interpretasi. Pertama bahwa dikatakan *ḥudūd* karena Allah telah membatasi dan menentukan kadarnya sehingga tidak boleh seorangpun yang mengganti atau mengubahnya. Makna kedua yaitu *ḥudūd* dapat menghalangi suatu perbuatan sehingga mewajibkan adanya sanksi.<sup>41</sup> Berdasarkan makna tersebut, maka *ḥadd* atau *ḥudūd* merupakan ketentuan mengenai hukuman yang telah ditentukan batasan dan ukurannya oleh Allah, baik mengenai jenis perbuatannya maupun bentuk dan kriteria sanksinya.

Hukuman *ḥadd* atau *ḥudūd* dalam konsep pidana Islam memuat beberapa larangan yang telah ditentukan bentuk dan kriteria sanksinya. Ibn Taimiyah menyebutkan kejahatan yang dijatuhi hukuman *ḥadd* di antaranya *qaṭa’ al-syari’*, pencurian, zina dan sejenisnya.<sup>42</sup> Secara rinci, Ibn Ḥazm menyebutkan tujuh

<sup>40</sup>Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār...*, hlm. 3.

<sup>41</sup>Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 13, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 184.

<sup>42</sup>Ibn Taimiyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, (Syarḥ: Muḥammad bin Šāliḥ al-‘Uṣaimīn), (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2004), hlm. 187.

kejahatan yang masuk dalam kategori *hudūd*.<sup>43</sup> yaitu *hirabah* atau perampokan, *riddah* atau murtad keluar dari agama Islam, zina, *qadzif* atau menuduh berzina, *sariqah* atau pencurian, *juhd al-'ariyah* atau pemberontak negara yang sah atau dalam istilah lain disebut *bughah*, meminum-minuman memabukkan atau dalam istilah lain disebut dengan *syarb al-khamr*.<sup>44</sup> Ketujuh jenis tindak pidana di atas telah ditentukan secara pasti dan jelas tentang kriteria hukumannya. Termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian.

Hukuman atau sanksi hukum yang dibebankan kepada pelaku pencurian mengacu pada ketentuan eksplisit QS. al-Mā'idah ayat 38-39 yang telah dikutip sebelumnya. Ayat ini secara jelas menyatakan perempuan dan laki-laki yang mencuri dipotong tangan. Hukum potong tangan merupakan jenis hukuman *aşliyyah* (pokok). Hukuman *aşliyyah* adalah hukuman yang dijelaskan oleh nas yaitu dalam aturan *hudūd*.<sup>45</sup> Hukum pokok potong tangan hanya diberlakukan terhadap pelaku pencurian yang barang curiannya mencapai nisab atau batasan minimal harta curian. Bagi barang curian yang tidak memenuhi nilai minimal, atau tidak memenuhi syarat untuk dapat dihukum dengan hukuman pokok maka dikenakan hukuman *ta'zīr*.<sup>46</sup>

Mustofa Hasan menyebutkan, pencurian ada dua bentuk, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *ḥadd* dan pencurian yang hanya dikenakan sanksi.

<sup>43</sup>Ibn Hazm al-Andalusī, *al-Īşāl fī al-Muḥallā bi al-Aşār*, Juz XII, (Bairut: Dar al-Kutb al-Īlmiyyah, 2003), hlm. 3.

<sup>44</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. x-xi.

<sup>45</sup>Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 330.

<sup>46</sup>Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 407.

Pencurian yang dikenakan sanksi yaitu pencurian yang syarat-syarat penjatuhan *ḥadd*-nya tidak lengkap.<sup>47</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian bisa dalam bentuk hukuman pokok berupa potong tangan, juga dapat dihukum dengan hukuman sanksi *ta'zīr* berupa sanksi yang dipandang maslahat bagi pelaku berdasarkan pertimbangan pemerintah.

Menurut Mardani, syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi hukuman ada tiga, yaitu:

1. *Taklif* atau cakap hukum, yaitu pencuri dipandang telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, tidak dihukum apabila pelaku orang gila dan anak kecil. Namun, khusus anak kecil dapat dikenakan hukuman *ta'zīr* berupa pendidikan baginya.
2. Perbuatan mencuri dilakukan atas dasar kehendak sendiri (*ikhtiar*). Oleh sebab itu, tidak dapat dihukum apabila dilakukan atas dasar unsur paksaan, sebab keadaan terpaksa dalam konsep hukum pidana Islam masuk dalam keadaan penghapus pertanggungjawaban pidana.
3. Sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat. Terhadap barang yang syubhat maka pelakunya tidak dihukum potong tangan seperti orang tua mengambil harta anaknya.<sup>48</sup>

Berdasarkan tiga syarat tersebut, maka pelaku dipandang dapat dijatuhi hukuman. Untuk rukun pencurian sehingga pelaku dapat dihukum *ḥadd* terdiri

<sup>47</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 333.

<sup>48</sup>Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 327.

dari beberapa rukun. Abd al-Qādir Audah menyebutkan ada empat rukun pencurian, yaitu:

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam (الأخذ خفية)
2. Sesuatu yang diambil itu adalah harta (أن يكون المأخوذ مالا)
3. Harta tersebut adalah kepunyaan orang lain (للغير أن يكون المال مملوكا)
4. Ada maksud atau niat jahat atau berbuat tindak pidana (القصد الجنائي).<sup>49</sup>

Terpenuhinya syarat dan unsur jarimah pencurian tersebut di atas, maka pelaku dapat dinyatakan telah dapat dijatuhi hukuman. Tidak disebut sebagai pencurian yang dapat dihukum *ḥadd* apabila pelaku melakukan pencurian dengan cara terang-terangan, atau mengambil barang yang dititipkan kepadanya tanpa ada maksud untuk menjadikannya sebagai hak milik. Oleh sebab itu, syarat dan unsur tersebut menjadi timbangan dalam menetapkan seseorang pantas dijatuhi hukuman *ḥadd* potong tangan. Namun demikian, dalam konteks penentuan jumlah nisab atau kadan dan batasan minimal barang curian, ulama masih berbeda pendapat. Lebih jelas, pembahasan ini secara khusus akan dikaji dalam poin bahasan terakhir dalam sub judul pandangan ulama tentang kadar nisab barang curian.

#### 2.4. Pendapat Ulama tentang Kadar Nisab Barang Curian

Para ulama sepakat dalam beberapa soal di antaranya hukum pencurian diharamkan, sebagai tindakan dosa besar dan maksiat, dan tindakan yang masuk sebagai tindak pidana *ḥudūd* yang hukuman pokoknya adalah potong tangan.

<sup>49</sup>Abd al-Qādir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt), hlm. 518.

Namun demikian, ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan dalam beberapa soal, salah satunya tentang besaran jumlah minimal harta curian sehingga dapat dikatakan satu nisab.

Hal tersebut di atas telah disinggung oleh al-Baghdādī al-Ḥanbalī, bahwa ulama sepakat pelaku pencuri wajib dipotong tangan, namun berbeda dalam masalah nisab barang curian.<sup>50</sup> Perbedaan pendapat ulama dalam soal ini pada dasarnya bukan tidak ada dalil tentang itu, namun penulis melihat lebih kepada banyaknya riwayat yang menyebutkan tentang harta yang dicuri. Selain itu, perbedaan ulama juga seperti disebutkan oleh Abdus Sami' bahwa latar belakang perbedaan penentuan jumlah nisab harta curian oleh karena banyaknya riwayat *atsar* dari sahabat yang memberi interpretasi dari ḥadīṣ Rasulullah saw.<sup>51</sup> Untuk lebih jelasnya, pendapat empat mazhab mengenai nisab barang curian dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Mazhab	Nisab
1	Hanafi	1 dinar atau 10 dirham
2	Maliki	3 dirham atau ¼ dinar
3	Syafi'i	4 dinar
4	Hanbali	4 dinar atau 3 dirham

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa menurut Mazhab Hanafi, batas minimal nisab harta curian adalah 1 dinar atau 10 dirham atau seherga dari

<sup>50</sup>Muḥammad bin Hubairah al-Baghdādī al-Ḥanbalī, *Ijmā' al-A'immah al-Arba'ah wa Ikhtilāfuhum*, Juz 2, (Tp: Dar al-'Ullā', 2009), hlm. 379-380.

<sup>51</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi...*, hlm. 333.

salah satu dari keduanya, namun dengan syarat barang yang setara nilainya dengan 1 dinar atau 10 dirham tersebut masih laku untuk dijual.<sup>52</sup> Ketentuan 10 dirham adalah syarat wajib bagi objek yang dicuri sehingga pelaku dapat dihukum potong tangan.<sup>53</sup> Dasar yang digunakan mengacu pada dalil riwayat dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakehnya bahwa Rasulullah saw., menyebutkan tidak ada potong tangan bagi pencuri barang yang nilainya kurang dari harga perisai.<sup>54</sup> adapun riwayat hadis tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ  
السَّارِقِ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ. ⑤

“Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, dari Muhammad ibnu Ishaq, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Tangan pencuri tidak boleh dipotong karena mencuri senilai lebih rendah daripada harga sebuah tameng/perisai. (HR. Ahmad).

Harga perisai/tameng sebagaimana maksud hadis tersebut waktu itu adalah seharga 10 dirham. Memang ada perbedaan antara riwayat Ibn Abbas dan riwayat Ibn Amr tentang harga perisai. Riwayat Ibn Abbas menyebutkan harga satu perisai adalah 3 dirham. Oleh sebab itu, untuk lebih kehati-hatiannya maka dalam mazhab Hanafi diambil harga yang lebih banyak, yaitu harga 10 dirham.<sup>56</sup>

<sup>52</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 266-267.

<sup>53</sup>Ibn Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 511.

<sup>54</sup>Ibn Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī, *al-Muḥīṭ...*, hlm. 511.

<sup>55</sup>Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

<sup>56</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 267.

Menurut Mazhab Maliki, nisab pencurian adalah 3 dirham, atau yang senilai dengan tiga dirham atau lebih.<sup>57</sup> Oleh karenanya, jika barang curian 3 dirham atau lebih maka pelaku dapat dihukum dengan hukuman pokok berupa potong tangan. Dalil yang digunakan adalah

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرُجَةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوِّمَ فُقُؤِمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ. ⑤

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari Bapaknyanya dari 'Amrah binti Abdurrahman bahwa ada seorang pencuri yang mencuri buah Utrujah (buah yang rasanya agak masam) pada masa Utsman. Utsman lalu menyuruh untuk menghitung harganya. Buah itu dihargai dengan tiga dirham dengan kurs dua belas dirham seharga satu dinar, kemudian Utsman memotong tangannya. (HR. Malik).

Hadis tersebut merupakan dalil yang digunakan Mazhab Maliki sebagai hujjah penetapan batas minimal nisab barang curian yang dapat dihukum *hadd*. Terdapat beberapa riwayat lain yang menyebutkan hukum potong tangan tidak kurang dari 3 dirham. Apabila sesuatu yang dicuri mencapai nisab 3 dirham, atau nilainya sama dengan 3 dirham atau lebih, dari berbagai jenis barang dan hewan, maka hukuman potong tangan wajib ditegakkan.<sup>59</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, nisab barang curian yang dapat dihukum potong tangan adalah minimal 4 dinar. Lebih jauh, pendapat Imam Syafi'i berikut dengan argumentasi hukum dan metode penggalian hukumnya akan diuraikan pada bab

<sup>57</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 267.

<sup>58</sup> Mālik bin Anas, *al-Muwattā'*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997), hlm. 394-395.

<sup>59</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 267.

tiga. Adapun menurut Mazhab Hanbali, nisab barang curian adalah masing-masing dari 4 dinar dan 3 dirham merupakan rujukan *syar'i*. Jadi, barang siapa yang mencuri salah satu dari keduanya atau barang yang senilai dengannya atau lebih maka wajib ditegakkan hukuman potong tangan.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 269.

## BAB TIGA

### ANALISIS PEMIKIRAN *IMĀM AL-SYĀFI'Ī* TENTANG NISAB PENCURIAN

#### 3.1. Profil *Imām al-Syāfi'ī*

*Imām al-Syāfi'ī*, merupakan seorang tokoh fenomenal, ulama besar, masyhur dikenal di berbagai belahan dunia dengan perantara kejeniusan dan keluasan pengetahuan ke-Islamannya. Beliau dikenal dengan sebutan *Imām al-Syāfi'ī*, dengan nama lengkap, Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi’, Abū ‘Abdillāh, al-Muṭallibī al-Qurasyī.<sup>60</sup> Dalam banyak literasi tentangnya, nasab *Imām al-Syāfi'ī* disebutkan hingga ke ‘Abd Manāf, ada juga yang menyebutkan hingga Nabi Ibrahim as, meskipun masih diperselisihkan kebenarannya.<sup>61</sup>

*Imām al-Syāfi'ī* merupakan pencetus atau pelopor mazhab dan aliran Syāfi’iyyah, khususnya dalam bidang fikih (baca: hukum Islam). Ia lahir di Ghaza (al-Ghazah), Palestina, bertepatan yakni pada tahun 150 H atau bertepatan dengan tahun 767 M, yaitu tahun di mana *Imām Abī Hanīfah* meninggal dunia.<sup>62</sup> Boleh dikatakan bahwa Allah Swt., menutup satu jalan riwayat ilmu yang luhur dari

---

<sup>60</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv.

<sup>61</sup>Salmānī menyebutkan secara lengkap nama dan nasab *Imām al-Syāfi'ī*. Ia adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi’ Ibn al-Sā’ib bin ‘Ubaidillāh bin ‘Abd Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭallib bin ‘Abd Manāf Ibn Quṣay bin Kilāb bin Murrah bin Ka’ab bin Law’ī bin Ghālīb bin Fahr bin Mālik Ibn al-Naḍr bin Kinānah bin Khuzaimah bin Madrakah bin Ilyās bin Muḍar bin Nazār bin Ma’ad bin ‘Adnān bin Ad bin Udadi bin Hamaisa’ bin Yashhab bin Bait bin Salāmān bin Ḥaml bin Qaidār bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Khalīlurahmān. Lihat, Yahyā bin Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-A’immah al-Arba’ah: Abī Hanīfah wa Mālik wa al-Syāfi’ī wa Aḥmad*, (Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422), hlm. 198: Lihat juga Ali Masrur dalam Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syāfi’i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 30.

<sup>62</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *al-Syāfi’ī: Ḥayātih wa ‘Iṣruḥ Arā’uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1978), hlm. 14.

seorang ulama besar dan menggantinya dengan riwayat ilmu lainnya dengan ketokohan dan keilmuan yang luas pula.

Selepas kelahirannya, *Imām al-Syāfi'ī* di bawa ke Makkah dan tumbuh besar di sana. Di Makkah, beliau telah menerima berbagai ilmu dan belajar fikih dari Muslim al-Zanji dan lain-lain. Sementara awal ia menerima ḥadīṣ dari ayahnya, kemudian Muḥammad bin Alī, Imām Mālik, dan ulama Makkah terkemuka lainnya. Sebagai seorang ulama besar, diawali dengan kegemarannya menuntut ilmu dan memulai perjalan ke berbagai negeri Islam, dan ia dikenal dengan *nāṣir al-sunnah* “pembela sunnah”.


Perjalan keilmuan beliau dimuali pada usia 20 tahun ke Madinah. Setelah itu, karena di Irak merupakan basis keilmuan mazhab Ḥanafī, ia pergi ka Irak dan memperoleh ilmu dari ulama-ulama Irak. Dalam konteks ini, *Imām al-Syāfi'ī* perenah berkata kepada Imām Mālik sewaktu di Madinah, “Saya ingin pergi ke Irak untuk menambah ilmu”. Setelah di Irak, *Imām al-Syāfi'ī* kemudian melakukan perjalan ke negeri Persia dan sekitarnya, kemudian kembali ke Madinah, pergi lagi ke Yaman, kembali ke Makkah, perjalan ke Baghdad, dan terakhir ke Mesir. Di mesir kemudian beliau menggal dunia dan dimakamkan di sana.<sup>63</sup> Ia meninggal pada tahun 204 H. Masa hidup hingga meninggalnya *Imām al-Syāfi'ī* merupakan tepat pada masa Daulah Abbasyiah.<sup>64</sup>

Perjalanan keilmuan ke beberapa wilayah tersebut di atas memang tidak dapat disebutkan secara rinci, namun *i'tibar* yang dapat diambil bahwa *Imām al-*

<sup>63</sup>Mengenai tahap perjalanan keilmuan *Imām al-Syāfi'ī* telah diulas secara gamlang dan runtut oleh Ali Masrur, dalam, Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38.

<sup>64</sup>Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Maḥab al-Imām al-Syāfi'ī*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2003), hlm. 25.

*Syāfi'ī* adalah sosok ulama yang gigih, haus ilmu, dan cenderung memiliki rasa kepedulian terhadap Islam dan ajarannya. Secara sederhana, perjalanan keilmuan *Imām al-Syāfi'ī* ke beberapa wilayah tersebut dapat ditulis dalam bagan berikut ini:



Berdasarkan bagan di atas, terlihat bahwa *Imām al-Syāfi'ī* menuntut ilmu ke Irak sebagai basis mazhab Hanafi dan di Madinah sebagai basis mazhab Maliki. Riwayat yang membicarakan *Imām al-Syāfi'ī* menyebutkan bahwa beliau adalah ulama pembela sunnah yang pada waktu itu barangkali banyak yang mengingkari sunnah atau boleh jadi karena ia memperhitungkan ḥadīṣ-ḥadīṣ dengan riwayat ahad sebagai dalil dan rujukan hukumnya yang tidak dipakai oleh banyak ulama masa itu.<sup>65</sup>

*Imām al-Syāfi'ī* juga menghargai ulama *ahl ra'yi* dan mencari ilmu dari ulama *ahl ra'yi* di negeri Irak sebagai jalan memahami kesempurnaan ilmu-ilmu ke-Islaman. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan *Imām al-Syāfi'ī* seorang ulama dengan pemahaman dua sisi aliran keilmuan yang berbeda secara

<sup>65</sup>Ulasan sepintas *Imām al-Syāfi'ī* diberi gelar “*nāṣir al-sunnah*” atau “pembela sunnah” dikemukakan oleh Ahmad Zarkasih, “Kenapa Imam Syafii Digelari Pembela Sunnah?”. Diakses melalui: <https://www.rumahfiqih.com/z-10-kenapa-imam-syafii-digelari-pembela-sunnah.html>, tanggal 23 Februari 2018.

sekaligus, memadukan dua ruas dan menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu yang berkembang waktu itu antara *ahl al-ḥadīṣ* dan *ahl ra'yi*.<sup>66</sup> Di mana di Hijaz beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl al-ḥadīṣ* sementara di Irak beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl ra'yi*.

Sebagai ulama besar, pendapat-pendapat *Imām al-Syāfi'ī* banyak tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan Selatan Thailand. Pendapat *Imām al-Syāfi'ī* berkembang dalam dua pendapat, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat *qaul qadim* *Imām al-Syāfi'ī* berkembang sewaktu berada di Hijaz dan Irak, sementara *qaul jadid* berkembang sewaktu di Mesir.<sup>67</sup>

*Imām al-Syāfi'ī* memiliki banyak guru, di antaranya adalah ayahnya, kemudian Muḥammad bin Alī, al-Majisyun, Imām Mālik, Ismā'īl bin Ja'far, dan Ibrāhīm bin Yaḥyā. Sementara itu, beliau juga mempunyai banyak murid yang populer dan masyhur dikenal namanya hingga saat ini, di antara murid-murid beliau yang meriwayatkan pendapat *Imām al-Syāfi'ī* jalur *qaul qadim* yaitu Aḥmad bin Ḥanbal, w. 240 H, Ḥasan bin Ibrāhīm, w. 260 H, Abū Sūr, w. 240 H, Ḥusain bin Alī, w. 240 H, dan Ibn Zubair al-Humaidī, w. 219 H. Adapun murid beliau yang meriwayatkan *qaul jadid* adalah Ibn Yaḥyā al-Buwaiṭī, w. 231 H, Ibn Yaḥyā al-Muzānī, w. 264 H, serta Ibn Sulaimān al-Murādī, w. 270 H.<sup>68</sup>

<sup>66</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1.

<sup>67</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Fiqh...*, hlm. 2: Lihat juga dalam, Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 100-101.

<sup>68</sup>Ali Masrur, dalam, Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38: Lihat juga, Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal...*, hlm. 27.

Buah karya *Imām al-Syāfi’ī* tertuang dalam beberapa literturnya, di antaranya dalam bidang Ushul Fikih yaitu kitab: “*al-Risālah*”, merupakan kitab pertama kali ditulis oleh *Imām al-Syāfi’ī*. Kemudian dalam bidang fikih dimuat dalam kitab: “*al-Umm*”. Sementara kitab-kitab beliau lainnya adalah “*al-‘Amali*”, dan “*al-‘Imla*”. Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab al-Syāfi’ī di antaranya adalah:

- a. Kitab: “*al-Muḥaẓẓab*” karya al-Syīrazī.
- b. Kitab: “*Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*” karya Syarf al-Nawawī.
- c. Kitab: “*Mughnī al-Muḥtāj*” karya Khaṭīb al-Syarbīnī.
- d. Kitab: “*Nihāyah al-Muḥtāj*” karya al-Ramlī.
- e. Kitab: “*Tuḥfah al-Muḥtāj*” karya al-Haitāmī.
- f. Kitab: “*al-Hawī al-Kabīr*” karya Ḥabīb al-Māwardī.
- g. Kitab: “*Nihāyah al-Muṭallib*” karya al-Juwainī.
- h. Kitab: “*al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*” karya al-Baghawī.
- i. Kitab: “*al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*” karya al-Rāfi’ī.

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan pendapat fikih dalam mazhab al-Syāfi’ī. Sehubungan dengan itu, pemaparan pendapat *Imām al-Syāfi’ī* tentang hukum pencurian dan dan nisab barang curian secara khusus dinukil dari kitab “*al-Umm*”, “*Tafīr al-Imām al-Syāfi’ī*”, “*Musnad al-Imām al-Syāfi’ī*”, “*al-Sunan*” sebagai sumber pokok, juga diambil dari kitab-kitab pendukung mazhab al-Syāfi’ī lainnya, di antaranya kitab yang telah disebutkan pada poin di atas yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk terjemahan maupun kitab asli.

### 3.2. Pendapat Imām Syāfi'ī tentang Hukum Pencurian

Persoalan hukum pencurian dalam pandangan *Imām al-Syāfi'ī* cukup luas meliputi persoalan-persoalan mengenai barang curian, dalil hukum, pelaku pencurian, jenis hukuman dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam pembahasan ini hanya difokuskan pada dua persoalan, yakni kriteria tindak pidana pencurian menurut *Imām al-Syāfi'ī* dan pandangannya terhadap pelaku pencurian yang tidak dihukum dengan *ḥad*. Masing-masing uraiannya dikemukakan dalam poin-poin berikut:

#### 3.2.1. Kriteria Tindak Pidana Pencurian Menurut *Imām al-Syāfi'ī*

Pembahasan ini bermaksud mengetahui kriteria pendurian menurut *Imām al-Syāfi'ī*, meliputi syarat-syarat orang yang mencuri dan barang yang dicuri sehingga dapat dikenakan hukuman *ḥad*. Secara khusus, kriteria yang dimaksud meliputi pelaku dan barang yang dicuri. Masing-masing dapat diuraikan pada poin berikut:

##### 1. Pelaku

*Imām al-Syāfi'ī* dalam kitab "*al-Umm*" menyebutkan pelaku yang dapat dihukum potong tangan ketika telah mencapai usia 15. Usia ini dipandang telah layak secara psikologis untuk menentukan seseorang dewasa atau tidak, meskipun ia telah atau belum bermimpi atau haid. Dalam keterangannya, usia tersebut sebagai batasan seseorang untuk dikenakan hukuman *ḥudūd* secara umum: *تقام الحدود على من استكمل خمسة عشرة سنة وإن لم يحتلم*.<sup>69</sup> Artinya, "*ḥudūd* dilaksanakan atas

<sup>69</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 7, (Taḥqīq: Rifa'at Faizī Abd Muṭallib), (Mekkah: Dār al-Wafā', 2001), hlm. 333.

seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama”. *Imām al-Syāfi’ī*, seperti dikutip oleh *Imām al-Māwardī*, menyebutkan syarat seseorang dikenakan hukum potong tangan adalah usia baligh, yaitu mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sementara itu, bagi yang belum mendapatkan mimpi, maka batas umurnya adalah 15 tahun. Lebih kurang pernyataan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“*Imām al-Syāfi’ī* berkata: tidak ada hukuman potong tangan kecuali bagi orang yang sudah baligh, yakni mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, atau di antara keduanya dibatasi hingga mencapai umur 15 tahun bagi yang belum mimpi dan belum haid. *Imām al-Māwardī* berkata: Dan inilah yang benar, tidak diwajibkan hukum potong tangan kecuali atas orang *mukallaf* (dibebani hukum), yaitu telah baligh dan berakal. Maka jika pelaku masih kecil, atau gila tidak ada hukuman potong tangan”.<sup>70</sup>

*Imām al-Rāfi’ī* juga menyebutkan pendapat dalam mazhab *al-Syāfi’ī*, yaitu tidak diberlakukan hukuman potong tangan bagi pelaku yang masih kecil. Lebih lanjut juga tidak berlaku bagi orang gila, dan mencuri dalam keadaan terpaksa.<sup>71</sup> Keterangan ini menjadi tambahan informasi bahwa syarat seseorang dapat dihukum potong tangan menurut *Imām al-Syāfi’ī* adalah sudah dewasa dan berakal. Batasan umur 15 tahun hanya berlaku bagi orang yang belum mimpi dan haid. Ini artinya, laki-laki dan perempuan yang sudah *baligh* dan berakal berlaku sama bagi orang yang belum *baligh* sementara umurnya telah menginjak usia 15 tahun. Barangkali, batasan umur tersebut ditetapkan karena sistem reproduksi dan psikologis semua orang berbeda-beda antara satu dengan lain. Ada sebagian orang yang telah mimpi dan haid dalam umur kurang dari 15 tahun, sementara yang

<sup>70</sup>*Ḥabīb al-Māwardī, al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 13, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 278-279.

<sup>71</sup>*Abd al-Karīm al-Rāfi’ī al-Qazwīnī al-Syāfi’ī, al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, (Mesir: Dār al-Salām, 2013), hlm. 1433: Lihat juga, *Syarf al-Nawawī, al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥazzab*, Juz 22, (Jeddah: Dār al-Irsyād, 1980), hlm. 144.

lainnya justru lebih dari 15 tahun. Dalam kondisi belum mencapai umur 15 tahun, pertimbangan yang di ambil adalah usia balighnya, bukan batasan umur, namun bagi orang yang belum baligh tetapi umurnya sudah mencapai 15 tahun, maka timbangannya adalah umur, bukan baligh. Pengaruh reproduksi dan psikologis inilah barangkali menjadi poin inti *Imām al-Syāfi’ī* dalam menetapkan layak tidaknya seseorang dikenakan hukuman *ḥad* pencurian.

Selain alasan di atas, *Imām al-Syāfi’ī* juga mengutip satu riwayat ḥadīṣ dari Ibn Umar:<sup>72</sup>

حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكَتَبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ ۝.

“Telah menceritakan kepadaku Ibn Umar ra, bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah saw untuk ikut dalam perang Uhud, saat itu umurnya masih 14 tahun namun Beliau tidak mengizinkannya. Kemudian ia menawarkan lagi pada perang Khandaq saat itu usiaku 15 tahun dan Beliau mengijinkanku. Nafi’ berkata; Aku menemui Umar bin Abdul aziz saat itu dia adalah khalifah lalu aku menceritakan ḥadīṣ ini, dia berkata: Ini adalah batas antara anak kecil dan orang dewasa. Maka kemudian dia menetapkan pegawainya untuk mewajibkan kepada siapa saja yang telah berusia 15 tahun”. (HR. Bukhārī).

<sup>72</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm...*, hlm. 331.

<sup>73</sup>Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 507: Mengomentari riwayat tersebut, Ibn Ḥajar menyebutkan ḥadīṣ di atas sebagai dalil hukum seseorang telah dipandang *baligh* bagi yang belum mimpi, dan umur 15 tahun sebagai batasan seseorang wajib beribadah dan ditegakkannya *ḥudūd*. Lihat, Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2005), hlm. 542.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa syarat pelaku adalah *baligh* (telah mimpi bagi laki-laki atau haid bagi perempuan), berakal (artinya tidak gila dan anak kecil). Selain itu, dalam kitab “*al-Mu’tamad fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*”, yaitu kitab yang menerangkan pendapat-pendapat yang disepakati (*mu’tamad*) dalam mazhab al-Syāfi’ī, ditambahkan syarat pelaku yaitu *iktiyār*, artinya tanpa ada unsur paksaan, mempunyai tanggung jawab melaksanakan hukum Islam (artinya tidak wajib di daerah perang), dan belum sampai risalah hukum kepadanya.<sup>74</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan kembali bahwa syarat pelaku adalah telah baligh (mimpi bagi laki-laki atau haid bagi perempuan), atau jika belum mimpi atau haid dibatasi dengan umur 15 tahun, atas kemauan sendiri, telah sampai dakwah Islam kepadanya, dan berada pada wilayah di mana diterapkan hukum Islam.

## 2. Perbuatan dan barang yang dicuri

Untuk mengetahui kriteria perbuatan dan barang yang dicuri, penting dikemukakan satu pengertian pencurian menurut mazhab Syāfi’ī. Setidaknya, dengan pengertian ini nanti akan diketahui batasan dan keadaan harta curian yang pelakunya layak dijatuhi hukuman *ḥad*. Dalam kitab, “*Mughnī al-Muḥtāj*”, merupakan referensi yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Syāfi’ī, disebutkan bahwa pencurian secara bahasa berarti: “أخذ المال خفية”, artinya, “mengambil harta benda secara sembunyi-sembunyi”. Secara istilah, “أخذه خفية ظلماً

<sup>74</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, Juz 5, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 185-186: Bandingkan dengan, Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Fiqh...*, Jilid 3, hlm. 297.

”من حرز مثله بشروط”, artinya, “mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dengan zalim di tempat penyimpanan harta tersebut dengan syarat-syarat tertentu”.<sup>75</sup>

Berdasarkan definisi ini, paling tidak ditemukan dua unsur, yaitu perbuatan dengan mengambil secara sembunyi-sembunyi, dan barang yang dicuri berada ditempat penyimpanan, baik itu barang milik individu maupun milik umum. Dengan begitu, mengambil dengan cara terang-terangan seperti mencopet, begal, tidak masuk dalam cakupan makna pencurian, meskipun tujuannya adalah mendapatkan harta. Keharusan barang di tempat penyimpanan seperti tersebut dalam definisi di atas barangkali mengacu pada salah satu pendapat *Imām al-Syāfi’ī* dalam kitab “*al-Umm*”. *Imām al-Syāfi’ī* menyebutkan tidak dipotong tangan bagi orang yang mencuri barang tidak pada tempat pencuriannya:

لا قطع في ثمر معلق ولا غير محرز ولا في جمار لأنه غير محرز وهو  
يشبة.<sup>76</sup>

“Tidak ada hukum potong tangan pada kasus pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, dan sesuatu yang tidak berada di tempat penyimpanannya. Begitu pula tidak ada hukum potong tangan pada pencurian mayang kurma, karena ia tidak berada di tempat penyimpanan”.<sup>77</sup>

<sup>75</sup>Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 5, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 465: Definisi di atas juga diulas oleh al-Baghawī. Lihat, Ibn al-Farrā’ al-Baghawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 7, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 349: Lihat juga, Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 7, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 439.

<sup>76</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*..., hlm. 333.

<sup>77</sup>Pendapat *Imām al-Syāfi’ī* tersebut merupakan komentarnya terhadap ḥadīs Rasulullah saw. Dalam konteks ini disebutkan tidak ada potong tangan bagi pencuri buah kurma. Ketentuannya dimuat dalam riwayat Abī Dāwud dari Mālik bin Anas: عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: سَرَقَ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَعَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَعَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ فَسَجَنَ مَرْوَانَ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدَيْهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ. “Dari Malik bin Anas dari Yahya bin Sa’id dari Muhammad bin Yahya bin Habban berkata, Seorang budak mencuri pohon kurma kecil dari kebun seseorang, lalu ia menanamnya di kebun milik tuannya. Pemilik pohon itu lalu keluar mencari pohonnya yang telah hilang. Kemudian ia mendapatkannya tengah berada (bersama budak tersebut). Lantas ia membawa budak itu kepada Marwan Ibnul Hakam,

Kutipan di atas memberi gambaran bahwa barang yang dicuri harus di tempat penyimpanan. Ini berarti buah-buahan yang masih berada di pohon, tidak terhitung berada ditempat penyimpanan. Sementara bagi barang atau harta yang berada di dalam rumah, seperti emas, uang dalam berangkas atau tempat lainnya yang dijaga, termasuk dalam tempat penyimpanan. Syarat harta harus di tempat penyimpanan merupakan salah satu syarat yang bersifat kumulatif dengan syarat lainnya, yaitu harus mencapai nisab, yaitu seperempat dinar (pembahasan ini secara khusus dikemukakan dalam sub bahasan tersendiri).<sup>78</sup> Oleh sebab itu, pencuri yang mengambil harta yang tersimpan, sementara nisabnya belum cukup tidak dapat dikenakan hukuman *ḥad*. Sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwa syarat harta yang dicuri harus bersifat kumulatif, yakni cakupan dari berbagai syarat yang ada dan wajib terpenuhi secara keseluruhan.

Selain syarat di atas, barang yang dicuri termasuk hak milik orang lain secara sempurna. Dalam konteks ini, tidak dihukum *ḥad* terhadap pencurian barang yang sama-sama memiliki barang, atau mencuri harta isteri atau suami, atau dalam istilah *syubhat*.<sup>79</sup> Mengacu pada uraian tersebut, dapat dirinci kembali bahwa syarat mengambil barang yaitu dengan sembunyi-sembunyi. Syarat barang

---

*gubernur Madinah saat itu. Marwan kemudian memenjarakan budak itu dan ingin memotong tangannya. Maka, majikan budak tersebut berangkat menemui Rafi' bin Khadij. Ia bertanya kepadanya tentang hukum dari kasus tersebut. Rafi' kemudian mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hukuman potong tangan karena sebiji kurma atau mayang kurma".* Diwayat ḥadīṣ tersebut dapat dilihat dalam, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 479: *Imām al-Syāfi'ī* juga memuat riwayat tersebut dalam kitabnya. Lihat, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Musnad al-Imām Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī*, (Bairut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 2005), hlm. 1803.

<sup>78</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Musnad...*, hlm. 1800.

<sup>79</sup>Abd al-Karīm al-Rāfi'ī al-Qazwīnī al-Syāfi'ī, *al-Muḥarrar...*, hlm. 1422: Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Mu'tamad...*, hlm. 185-186: Ibn al-Farrā' al-Baghawī, *al-Tahzīb...*, hlm. 349: Lihat juga, Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah...*, hlm. 439.

yang dicuri adalah harus mencapai nisab (seperempat dinar), berada di tempat penyimpanan, bukan harta kepemilikan bersama, dan bukan barang syubhat.

### 3.2.2. Pandangan *Imām al-Syāfi'ī* tentang Pencurian yang Tidak Dihukum dengan *Ḥad*

Sub bahasan ini hanya dikemukakan dalam uraian singkat, sebab berhubungan erat dengan pembahasan sebelumnya. Menurut *Imām al-Syāfi'ī*, pencurian yang tidak dihukum dengan *ḥad* dan harus dijatuhkan hukuman *ta'zir* adalah pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat pencuri, dan syarat barang yang dicuri. *Imām al-Syāfi'ī* menyebutkan tidak dipotong tangan bagi pencurian buah kurma yang berada dipohon, dan pencurian tidak mencapai nisab harta curian.<sup>80</sup> Juga tidak dihukum potong tangan bagi orang yang belum baligh, orang gila, atau orang yang dalam keadaan terpaksa.<sup>81</sup> Ini berdasarkan ketentuan riwayat *ḥadīṣ*:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا  
 حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ  
 وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ.<sup>82</sup>

<sup>80</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, hlm. 333: Imām al-Māwardī, kalangan ulama mazhab al-Syāfi'ī menyebutkan seseorang yang mencuri barang telah mencapai nisab, sementara barang tersebut tidak berada di tempat penyimpanan, maka pelaku dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Lihat, Ḥabīb al-Māwardī, *Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Faturrachman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 407.

<sup>81</sup>Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī...*, hlm. 279.

<sup>82</sup>Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, jilid 6, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 426.

“Telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman bin Mahdi, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Diangkat pena dari tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang yang gila hingga ia berakal atau sadar". (HR. Baihaqī).

Penting diuraikan bahwa pencurian juga membutuhkan pembuktian, berupa pengakuan dan kesaksian. Pengakuan hanya cukup sekali, sementara kesaksian disyaratkan harus dua orang laki-laki.<sup>83</sup> Syarat dua orang saksi merupakan syarat mutlak dalam pembuktian pencurian, bahkan ketetapan ini menjadi pendapat *mu'tamat* dalam mazhab Syāfi'ī. Imām al-Rāfi'ī menyebutkan tidak ada hukuman potong tangan bagi kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pencurian yang tidak dihukum dengan *ḥad* yaitu pencurian yang tidak memenuhi syarat kumulatif pencurian. Misalnya, pelaku yang telah baligh, berakal, sementara barang yang dicuri belum mencapai nisab seperempat dinar, atau bukan pada tempat penyimpanan. Atau berlaku juga sebaliknya, pencurian terhadap harta yang memenuhi syarat *ḥad* curian, namun pelakunya justru belum baligh dan belum mencapai umur 15 tahun. Oleh sebab itu, pencurian yang tidak memenuhi syarat kumulatif bagi pelaku dan bagi barang yang dicuri tidak dapat dikenakan hukuman *ḥad*. Selain itu, bagi pencurian yang tidak memenuhi dua orang saksi, juga tidak dapat dihukum dengan *ḥad* potong tangan.

<sup>83</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, hlm. 328; Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Fiqh...*, Jilid 3, hlm. 316.

<sup>84</sup>Abd al-Karīm al-Rāfi'ī al-Qazwīnī al-Syāfi'ī, *al-Muḥarrar...*, hlm. 1435.

### 3.3. Pandangan *Imām al-Syāfi’ī* tentang Nisab Pencurian

Pada bab dua telah dikemukakan ulama tidak sampai pada satu kesepakatan mengenai batas minimal harta yang dicuri hingga pelaku dapat dihukum dengan *ḥad* potong tangan. Ada yang menyebutkan 10 dirham, 1 dinar, dan ada juga yang memilih seperempat dinar. Dalam konteks pendapat *Imām al-Syāfi’ī* nisab harta yang dipilih adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dinar atau 3 (tiga) dirham. Dalam kitab “*al-Umm*”, *Imām al-Syāfi’ī* secara tegas menyebutkan seperempat dinar adalah syarat harta curian yang wajib dijatuhi hukuman *ḥad*:

إذا وجدت لرسول الله صلى الله عليه و سلم سنة. كانت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم دليلا على معنى ما أراد الله تعالى. قلنا: هذا كما وصفت و السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن القطع في ربع دينار فصاعدا.<sup>85</sup>

“Apabila ditemukan di sisi Rasulullah saw., sebuah sunnah, maka itulah sunnah Rasulullah saw., sebagai dalil atas makna yang diinginkan oleh Allah Swt. Kami mengatakan, hal tersebut sebagaimana telah diutarakan, dan sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw., bahwa hukuman potong tangan dilakukan pada pencurian barang seperempat dinar ke atas”.

Bila dicermati uraian dalam kitab “*al-Umm*”, kutipan di atas merupakan pendapat dan tanggapan *Imām al-Syāfi’ī* terkait ketentuan QS. al-Māidah ayat 38. Dalam ayat ini, laki-laki dan perempuan yang mencuri dinyatakan wajib dipotong tangan. *Imām al-Syāfi’ī* memandang hukuman tersebut tidak bisa diterapkan pada hal-hal yang tidak memenuhi syarat, salah satunya batas minimal nisab harta. Dalam konteks inilah, *Imām al-Syāfi’ī* memandang batas minimal harta curian

<sup>85</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi’ī*, (Taḥqīq: Aḥmad bin Muṣṭafā al-Farrān), (Sudan: Dār al-Tadmuriyyah, 2004), hlm. 738: Lihat juga, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm...*, hlm. 319.

yang dapat dijatuhkan hukuman potong tangan seperti diinginkan oleh Allah Swt., adalah seperempat dinar ke atas atau tiga dirham. Dahulu, nilai seperempat dinar sama dengan tiga dirham. Lebih lanjut, frasa “السنة الثابتة” pada kutipan di atas cenderung bersifat mempertegas pendapatnya. Artinya, *Imām al-Syāfi’ī* ingin menyatakan bahwa seperempat dinar ke atas adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw (mengenai dalil ḥadīṣ akan penulis kutip pada sub bahasan berikutnya) yang menjadi sunnah yang harus diikuti.

Pendapat *Imām al-Syāfi’ī* tersebut juga diulas dalam kitabnya “*al-Risālah*”, merupakan kitab yang populer dalam bidang ushul fiqh. Dalam kitab ini, *Imām al-Syāfi’ī* tegas menyatakan bahwa seperempat merupakan syarat kedua dari barang yang dicuri, di samping syarat lainnya yaitu tersimpan pada tempat penyimpanannya:

فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة الأحرار دون الإماء. فلما رجما رسول الله الثيب من الزناة ولم يجلده: دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد المائة من الزناة: الحران البكران و غلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز و بلغت سرقة ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا.<sup>86</sup>

“Alquran menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hukuman seratus cambuk adalah untuk orang-orang merdeka, bukan para budak perempuan. Namun, ketika Rasulullah saw., merajam duda atau janda yang berzina dan tidak mencambuknya, sunnah Rasulullah saw., tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan cambukan seratus kali hanya diperuntukkan

<sup>86</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Risālah*, (Taḥqīq: Aḥmad Muḥammad Syākir), (Mesir: al-Bāb al-Halabī, 2005), hlm. 67: Kutipan di atas merupakan komentar *Imām al-Syāfi’ī* terhadap ketentuan QS. al-Nūr ayat 2 tentang hukuman zina seratur kali cambuk, QS. al-Nisā’ ayat 25 tentang hukuman budak setengah dari orang merdeka, dan ketentuan ḥadīṣ Rasulullah saw riwayat Abī Dāwud dari Mālik bin Anas seperti telah dikutip pada footnote sebelumnya.

bagi pezina merdeka yang masih bujang atau gadis. Begitu pula halnya dengan hukuman potong tangan bagi pencuri. Hukuman itu hanya berlaku bagi pencuri bagi sesuatu yang tersimpan dan barang curiannya mencapai harga seperempat dinar. Pencuri yang tidak memenuhi dua syarat itu tidak berhak mendapatkan hukuman potong tangan”.

Bila diceramati, seperempat dinar atau lebih menjadi timbangan nilai suatu barang yang dicuri. Dalam konteks ini, nilai itulah yang menjadi dasar penetapan seseorang layak untuk dihukum *had*. Artinya, semua barang yang nilainya setara dengan seperempat dinar, maka barang tersebut dipandang telah mencapai nisab, dan pelakunya dapat jatuhkan hukuman potong tangan. Dinar sendiri merupakan sejenis logam mulia, bernilai dan berharga, atau disebut juga dengan emas, namun kadarnya 22 karat. Di Indonesia, dinar diproduksi oleh PT. Antam, Peruri, dan jaringan Islamic Mint Nusantara (IMN). Kadar dinar yang biasa dipasarkan adalah ½ dinar, 1 dinar dan 2 dinar. Sementara berat 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas.<sup>87</sup> Mengikuti perhitungan ini, maka seperempat (¼) dinar sama dengan 1 gram emas lebih, atau dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Total gram emas} \times \frac{1}{4} \text{ dinar} = \text{nisab barang curian} \\ 4,25 \qquad \qquad \times \frac{1}{4} \qquad \qquad = 1,0625 \text{ (gram emas).}^{88} \end{array}$$

Dari rumus di atas, dapat diketahui bahwa seperempat dinar sama dengan 1,0625 gram emas. Mengikuti perhitungan tersebut, maka acuan ditegakkannya hukuman potong tangan dalam pandangan *Imām al-Syāfi’ī* yaitu harta yang senilai dengan seperempat dinar ke atas, atau 1 gram emas lebih. Boleh jadi, harta yang

<sup>87</sup>Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar, dan Dirham*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 31.

<sup>88</sup>Lihat, Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syari’ah*, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 197.

dicuri bisa dalam bentuk uang, baju dengan bahan yang bagus, atau barang lainnya yang setara dengan nilai tersebut.

Mencermati pendapat *Imām al-Syāfi'ī* tersebut, berikut dengan uraian syarat-syarat pencurian, tampak bahwa penegakan hukuman bagi pencuri tidaklah mudah. Pelaksanaannya membutuhkan beberapa perhitungan yang teliti, baik mengenai keadaan pencuri, maupun keadaan barang. Dalam konteks kriteria barang misalnya, orang yang mengambil barang bukan pada tempat penyimpanan tidak dapat dihukum dengan *ḥad*, meskipun barang yang dicuri melebihi nilai minimum nisab harta curian. Bahkan, mengikuti syarat tempat penyimpanan ini, seorang pencuri kreta, mobil, dan harta lainnya yang nilainya relatif cukup besar, pelakunya tidak bisa dihukum potong tangan apabila keberadaan barang tersebut di luar seperti parkiran kreta atau mobil. Sebab, parkiran bukan terhitung tempat penyimpanan, kecuali barang-barang tersebut berada dalam bagasi tempat motor atau mobil yang secara tersendiri dibuat di dalam rumah.

Demikian pula berlaku bagi syarat minimal harta curian. Orang yang mencuri uang di dalam rumah, tersimpan di tempat penyimpanannya, namun nilainya tidak setara dengan seperempat dinar. Dalam kondisi ini pelaku juga tidak dapat dikenakan hukuman *ḥad*. Oleh sebab itu, pendapat *Imām al-Syāfi'ī* dalam konteks barang yang dicuri harus memenuhi minimal dua syarat, yaitu berada di tempat penyimpanan dan barang yang disimpan itu senilai seperempat dinar atau tiga dirham.

### 3.4. Dalil dan Metode *Istinbāṭ* yang Digunakan *Imām al-Syāfi'ī* dalam Menetapkan Nisab Pencurian

Istilah dalil dan metode *istinbāṭ* dalam kajian ini dibedakan berdasarkan makna. Dalil dimaksudkan di sini adalah sumber hukum yang dijadikan *Imām al-Syāfi'ī*, baik dari dalil Alquran maupun hadis. Sementara *istinbāṭ* adalah upaya menarik hukum dari Alquran dan hadis melalui jalan ijtihad.<sup>89</sup> Jadi, antara makna *istinbāṭ* dengan ijtihad juga dibedakan, di mana ijtihad merupakan upaya sungguh dengan mengerahkan segala pengetahuan yang ada dalam menelaah masalah hukum. Sementara *istinbāṭ* adalah cara menggali hukum itu sendiri.

Penetapan hukum mengenai  $\frac{1}{4}$  dinar atau 3 dirham barang curian seperti telah dikemukakan di atas, merupakan pendapat yang disandarkan pada ketentuan dalil *naqli*. *Imām al-Syāfi'ī* dalam hal ini hanya berposisi dalam memilih beberapa dalil yang ada hubungannya dengan nilai harta yang dicuri. Tidak ditemukan secara tegas dan rinci hitungan  $\frac{1}{4}$  dinar atau 3 dirham dalam Alquran. Alquran hanya memberikan gambaran umum bahwa pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, mereka wajib dijatuhi hukuman potong tangan. Mengawali pendapatnya, *Imām al-Syāfi'ī* mengutip ketentuan QS. al-Mā'idah ayat 38. Ayat ini umum digunakan oleh para ulama sebagai dasar hukum pencurian:<sup>90</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

<sup>89</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 159.

<sup>90</sup>Lihat juga, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, hlm. 319.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

*Wajh al-dilālah* (sisi pendalilan) ayat di atas adalah pencurian termasuk perbuatan hukum yang ditetapkan hukuman *ḥad* berupa potong tangan. Secara redaksional, ayat ini bersifat umum mencakup semua laki-laki dan perempuan, baik masih kecil maupun sudah dewasa. Juga umum dalam hal harta yang dicuri, baik sedikit maupun banyak, di tempat penyimpanan atau tidak. *Imām al-Syāfi’ī* dalam kitab “*al-Risālah*”, khususnya dalam bab “*nāsikh wa al-mansūkh*”, mengutarakan masalah ini dengan cukup gamlang. Lebih kurang, ia mengatakan bahwa:

وجاز أن يقال: لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل ربع دينار: لقول الله (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) لأن اسم "السرقه" يلزم من سرق قليلا و كثيرا و من حرز و من غير حرز.<sup>91</sup>

“Dapat juga dikatakan bahwa hukum potong tangan tetap berlaku pada pencuri yang mencuri di tempat yang tidak terlindung (bukan di penyimpanan) dan barang yang dicuri juga kurang dari seperempat dinar. Mengingat Allah Swt., berfirman: “-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya”. Dalam ayat tersebut, kata “mencuri” tidak disertai syarat banyak atau sedikitnya barang curian. Selain itu, tidak diterangkan pula barang tersebut disimpan di tempat penyimpanan atau bukan di tempat penyimpanan”.

QS. al-Māidah ayat 38 sebelumnya mengandung makna umum, artinya bahwa tidak ada keterangan lugas dan jelas mengenai batas minimal nisab harta,

<sup>91</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Risālah...*, hlm. 112.

juga tidak diterangkan apakah barang itu disimpan atau tidak. Oleh karena itu, agaknya komentar *Imām al-Syāfi'ī* dalam kutipan tadi merupakan pengibaran dan ungkapan lugas dalam penggalian hukum yang umum melalui ayat Alquran. Menurut *Imām al-Syāfi'ī*, hanya mengambil makna umum ayat Alquran tersebut tidak cukup. Keumuman ayat justru telah dikhususkan dengan ungkapan dan penjelasan sunnah Rasulullah saw. Untuk itu, temuan ¼ dinar atau 3 dirham sebagai batasan minimal nisab harta curian sebagaimana pendapat *Imām al-Syāfi'ī* tersebut mengacu pada dalil ḥadīṣ. Secara khusus, dalil ḥadīṣ yang bicara dalam penetapan ¼ dinar dikemukakan adalah riwayat Muslim dari Aisyah ra:<sup>92</sup>

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَاللَّفْظُ  
لِلْوَلِيدِ وَحَزْمَلَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا  
تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. ۞

“Dan telah menceritakan kepadaku Abū al-Tāhir dan Ḥarmalah bin Yaḥyā, dan telah menceritakan kepada kami al-Walīd bin Syujā’ dan ini adalah lafaz al-Walīd, dan Ḥarmalah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb telah mengabarkan kepadaku Yūnus dari Ibn Syihāb dari

<sup>92</sup>Riwayat ḥadīṣ tersebut juga ditemukan dalam “*al-Sunan*” dan “*Musnad*” karya al-Syāfi’ī. Dalam “*al-Sunan*”, diriwayatkan oleh al-Syāfi’ī, dari Sufyān bin Uyainah dan Abdullāh bin Umar, dari Ibn Syihāb, dari Umrah, dari Aisyah, dengan redaksi matan: *تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا*. Lihat, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Sunan*, Juz 2, (Damaskus: Mu’assasah ‘Ulūm al-Qur’ān, 1989), hlm. 178; Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *Musnad al-Imām Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī*, (Bairut: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah, 2005), hlm. 1799.

<sup>93</sup>Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 699: Mengomentari ḥadīṣ tersebut, Imām al-Nawawī menyebutkan para ulama masih berbeda dalam soal menentukan batas minimal nisab harta yang dicuri. Ia menegaskan *Imām al-Syāfi’ī* berpedapat batas nisab harta adalah seperempat dinar atau lebih, atau tiga dirham. Sebab, pada masa Rasulullah saw., telah dihukum seorang pencuri harta tiga dirham, dan nilai tiga dirham waktu itu sama dengan seperempat dinar. Lihat, Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hujjāj*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, tt), hlm. 1081: Dalam riwayat ḥadīṣ Bukhārī, Ibn Ḥajar menjelaskan redaksi yang berbeda-beda terkait lafaz: *لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا*. Dalam riwayat Bukhārī disebutkan dengan lafaz: *تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا*, dalam riwayat Abī Dāwud disebutkan dengan lafaz: *القطع في ربع دينار فصاعدا*. Lihat, Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī...*, Juz 15, hlm. 577.

Urwah dan Amrah dari Āisyah dari Rasulullah saw, beliau bersabda: Tangan pencuri tidak dipotong hingga ia mencuri senilai seperempat dinar atau lebih”. (HR. Muslim).

Adapun dalil penetapan 3 dirham mengacu pada riwayat Bukhārī:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجْنٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ. ④

“Telah menceritakan kepada kami Ismā’īl telah menceritakan kepadaku Mālik bin Anas, dari Nāfi’ maula Abdullāh bin Umar, dari Abdullāh bin Umar ra., Rasulullah saw., memotong tangan pencuri karena mencuri perisai yang harganya tiga dirham”. (Bukhārī).

Keterangan ḥadīṣ ini menjadi dalil penjelas dan mengkhususkan dalil umum yang dikemukakan QS. al-Māidah ayat 38 sebelumnya. *Imām al-Syāfi’ī* menyatakan:

“Kitabullah adalah penjelasan yang menyembuhkan orang dari kebutaan. Di sana terdapat petunjuk tentang kedudukan Rasulullah di dalam Kitabullah dan agama Allah. Rasulullah selalu mengikuti Allah dan menjelaskan semua hal ihwal dari Allah Swt”.<sup>95</sup>

Dalam kesempatan yang lain, *Imām al-Syāfi’ī* juga menegaskan: “*Sunnah Rasulullah saw., sebagai dalil atas makna yang diinginkan oleh Allah Swt.*”<sup>96</sup> Dari dua pernyataan tersebut terakhir, *Imām al-Syāfi’ī* sebetulnya hendak menyampaikannya ketentuan mengenai keumuman dalil Alquran boleh dijelaskan kembali

<sup>94</sup>Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*..., hlm. 505.

<sup>95</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Risālah*..., hlm. 113.

<sup>96</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *Tafsīr*..., hlm. 738: Lihat juga, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*..., hlm. 320.

oleh Rasulullah saw., sebab Rasulullah Saw., memiliki kedudukan yang mulai. Penjelasan Rasulullah saw., atas keterangan Alquran salah satunya mengenai ketiadaan dalil rinci batasan minimum nisab harta curian yang dapat dipotong tangan. Dalam konteks ini, ḥadīṣ riwayat Aisyah ra di atas merupakan salah satu penjelasan keharusan memotong tangan bagi pencuri apabila telah memenuhi nilai  $\frac{1}{4}$  dinar atau 3 dirham.

Dua ḥadīṣ terakhir secara redaksional memang berbeda. Ḥadīṣ riwayat dari Āisyah menyebutkan  $\frac{1}{4}$  dinar, sementara riwayat dari Abdullāh bin Umar menyebutkan 3 dirham. Dalam konteks ini, *Imām al-Syāfi'ī* mengemukakan bahwa dua riwayat ḥadīṣ tersebut tidak bertentangan, karena 3 dirham pada zaman Nabi Muhammad saw., sama dengan  $\frac{1}{4}$  dinar. Pada masa Rasulullah saw., 12 dirham dapat ditukar dengan 1 dinar. Demikian pula setelah masa Rasulullah saw. Kemudian, Umar ra., mewajibkan pembayaran diyat sebesar 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 1.000 dinar bagi pemilik emas.<sup>97</sup>

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa *Imām al-Syāfi'ī* setidaknya mengacu pada tiga dalil *naqli*, yaitu QS. al-Māidah ayat 38, ḥadīṣ riwayat dari Āisyah, dan riwayat dari Abdullāh bin Umar. Intinya, ayat Alquran bersifat umum, tidak menjelaskan batasan minimum nisab barang curian. Keumuman ayat tersebut kemudian dikhususkan oleh ḥadīṣ riwayat dari Āisyah dan dari Abdullāh bin Umar, di mana pencuri laki-laki dan perempuan yang dihukum potong tangan sebagaimana maksud QS. al-Māidah ayat 38 harus

---

<sup>97</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Tafsīr*..., hlm. 738: Lihat juga, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*..., hlm. 320.

memenuhi kriteria barang, yaitu batas nisab harta curian senilai  $\frac{1}{4}$  dinar ke atas, atau sama dengan 3 dirham.

### 3.5. Analisis Penulis

Pencurian adalah salah satu dari tujuh bentuk tindak pidana *ḥudūd* yang ditetapkan secara tegas bentuk dan batasan sanksinya. Ketentuan QS. al-Māidah ayat 38 sebagaimana telah dikutip cukup kiranya menjadi gambaran umum tentang adanya larangan sekaligus syariat penetapan sanksi hukum berupa *ḥad* potong tangan. Hal ini ditetapkan Allah Swt., sebagai imbalan atas perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl* “حِفْظُ الْمَالِ”) orang lain. Secara umum, semua ketentuan yang disyariatkan—tidak terkecuali hukuman pencurian—bertujuan untuk kemaslahatan. Barangkali dapat dikatakan semua unsur yang terindikasi menutup jalan pada kemaslahatan, bahkan membawa kepada kemudharatan wajib dihilangkan, termasuk dalam konteks ini adalah meghilangkan atau paling tidak meminimalisir tindakan pencurian dengan cara menghukum pelaku melalui sanksi potong tangan sebagaimana ketetapan QS. al-Māidah ayat 38.

Menarik kiranya untuk dianalisis kembali pendapat *Imām al-Syāfi'ī*, khususnya dalam soal nisab barang curian. Perspektif fuqaha tentang hukum wajib potong tangan bagi pencuri memang telah disepakati, namun dalam masalah nisab harta curian masih diperdebatkan. Hal ini telah diulas pada bab dua. Bila diperhatikan, pendapat *Imām al-Syāfi'ī* tentang batas nisab barang curian agaknya memiliki kesamaan dengan pendapat *Imām Mālik* dan *Imām Aḥmad*. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan pendapat batas minimal nisab barang curian  $\frac{1}{4}$

dinar adalah pendapat jumhur fuqaha. Sebab hanya kalangan Hanafi yang menetapkan 10 dirham atau 1 dinar.

Melihat dalil-dalil yang digunakan sebelumnya, *Imām al-Syāfi'ī* tampak lebih memilih riwayat-riwayat ḥadīṣ yang memberi indikasi hukum dipotong tangan pencuri bagi barang curian  $\frac{1}{4}$  dinar atau 3 dirham lebih. Dua di antara dalil ḥadīṣ tentang masalah ini telah dikemukakan sebelumnya, yaitu ḥadīṣ riwayat dari Āisyah menyebutkan  $\frac{1}{4}$  dinar, dan riwayat dari Abdullāh bin Umar menyebutkan 3 dirham. Berdasarkan pendapat tersebut, pendapat *Imām al-Syāfi'ī* tentang nilai minimal nisab curain dan cara pembuktiannya cenderung dan relatif lebih longgar dibandingkan dengan pendapat Imām Abū Ḥanīfah. Artinya, nilai minimal nisab menurut *Imām al-Syāfi'ī* lebih rendah, sehingga boleh jadi hal ini akan menjerat pencuri dengan mudah.

Mengikuti pendapat tersebut, maka dapat uraikan bahwa harga 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Harga 1 gram emas  $\pm$  Rp. 699.000<sup>98</sup> (Rp. 699.000  $\times$  4,25 gram emas = Rp. 2.970.750). Dengan demikian, pencuri baru dapat dijatuhi hukuman *ḥad* potong tangan apabila mencuri barang atau uang senilai Rp. 2.864.500 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah). Nilai ini relatif cukup besar. Mengikuti perhitungan tersebut, maka nisab barang curian yaitu  $\frac{1}{4}$  dinar sebagaimana pendapat *Imām al-Syāfi'ī* senilai Rp. 699.000. Nilai barang curian ini justru relatif lebih longgar, dan siapa yang mencuri barang atau uang senilai Rp. 699.000 dapat langsung dipotong tangan, dengan lebih dulu memenuhi syarat lain, seperti syarat pelaku telah baligh (mimpi bagi laki-laki atau

---

<sup>98</sup><https://aceh.tribunnews.com/2019/07/10/harga-jual-emas-stagnan-berikut-harga-emas-hari-ini>. Di akses pada tanggal 18 Juli 2019.

haid bagi permepuan), atau jika belum mimpi atau haid dibatasi dengan umur 15 tahun, atas kemauan sendiri, telah sampai dakwah Islam kepadanya, dan berada pada wilayah di mana diterapkan hukum Islam. Demikian juga harus memenuhi syarat mengambil barang yaitu dengan sembunyi-sembunyi, barang yang dicuri berada di tempat penyimpanan, bukan harta kepemilikan bersama, dan bukan barang syubhat.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisa terhadap pembahasan pada bab-bab terdahulu, terdapat dua poin penting yang menjadi kesimpulan atas pertanyaan yang diajukan dalam skripsi ini. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut ini:

- 4.1.1. Menurut *Imām al-Syāfi'ī*, pelaku pencurian dapat dihukum *ḥad* potong tangan apabila barang curian mencapai nisab nilai minimum seharga  $\frac{1}{4}$  dinar ke atas atau 3 dirham, atau senilai Rp. 699.000.
- 4.1.2. Dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan *Imām al-Syāfi'ī* dalam menetapkan nisab pencurian yaitu QS. al-Māidah ayat 38, ḥadīṣ riwayat dari Āisyah dan dari Abdullāh bin Umar. Menurut *Imām al-Syāfi'ī*, ketentuan lafaz “السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ” pada QS. al-Māidah ayat 38 memberi indikasi hukum umum (*‘ām*) yang tidak disertai syarat banyak atau sedikit harta curian. HR. Āisyah dan dari Abdullāh bin Umar kemudian memberi ketentuan khusus (*khāṣ*) terhadap barang. HR. dari Āisyah menentukan  $\frac{1}{4}$  dinar dan dari Abdullāh bin Umar menentukan 3 dirham. Antara dua riwayat ḥadīṣ ( $\frac{1}{4}$  dinar dan 3 dirham) tersebut tidak bertentangan, karena pada masa Rasulullah nilai  $\frac{1}{4}$  dinar dan 3 dirham sama.

## 4.2. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

- 4.2.1. Hendaknya, penelitian tentang nisab barang curian dalam pendapat fuqaha dikaji secara terus menerus, dengan kajian dan persepektif yang berbeda, seperti perspektif historis, psikologis, atau sosiologis. Hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui alasan-alasan pemilihan  $\frac{1}{4}$  dinar, 3 dirham, atau 1 dinar.
- 4.2.2. Hendaknya pemerintah, khususnya pemerintah Aceh mempertimbangkan kembali pendapat para ulama untuk dimasukkan ketentuan hukum *hudūd* pencurian ke dalam peraturan perundang-undangan (Qanun). Hal ini sebagai bagian dari usaha untuk memberlakukan syariat Islam yang *kaffah* di Provinsi Aceh.
- 4.2.3. Sebelum memasukkan pendapat para fuqaha ke dalam bentuk Qanun, pemerintah Aceh dan semua aparaturnya penegak hukum di Aceh hendaknya memperhatikan pula kondisi-kondisi yang mempengaruhi penegakan hukum pencuri sebagaimana berlaku pada masa Umar bin Khattab tidak menghukum pelaku lantaran di musim paceklik, serta tidak memberlakukan hukuman potong tangan selama hal-hal yang berhubungan dengan harta telah diterapkan dengan baik, seperti kewajiban pajak, kewajiban zakat dan lainnya. Hal ini secara langsung bersinggungan dengan penerapan sanksi potong tangan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karīm al-Rāfi'ī al-Qazwīnī al-Syāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Mesir: Dār al-Salām, 2013.
- Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1993.
- Abd al-Qādir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.
- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Al-Azhar: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1947.
- Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003.
- Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fiqh al-Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Kaṣīr*, terj: M. Abdul Ghofar EM, Juz 6, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Abdus Sami' Ahmad Imam, *Minhāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Mazāhib*, terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 7, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abī Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.

- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Wardi Msulich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, jilid 6, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Aṭīyyah bin Aṭīyyah al-Ajhūrī, *Irsyād al-Raḥmān al-Asbāb al-Nuzūl wa al-Nāsikh wa al-Mansūkh wa al-Mutasyābih wa Tajwīd al-Qur’ān*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2009.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, jilid 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar, dan Dirham*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Ḥabīb al-Māwardī, *Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Faturrachman, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- , *al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi’i*, Juz 13, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- , *al-Nukat wa al-‘Uyūn al-Tafsīr al-Māwardī*, Juz 2, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, tt.
- Hubairah al-Baghdādī al-Ḥanbalī, *Ijmā’ al-A’immah al-Arba’ah wa Ikhtilāfuhum*, Juz 2, Tp: Dār al-‘Ullā, 2009.
- Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 6, Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn al-Farrā’ al-Baghawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’i*, Juz 7, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6, Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2005.
- , *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam’i Adillah al-Aḥkām*, Juz 9, Riyadh: Muassasah ‘Ulum al-Qur’an, 2011.

- Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Īṣāl fī al-Muḥallā bi al-Aṣār*, Juz XII, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- , *Marātib al-Ijmā’ fī al-‘Ibādāt wa al-Mu’āmalāt wa al-‘Iqtīqādiyāt*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Ibn Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu’mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Juz 4, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 12, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1969.
- , *Tahzīb al-Sunan*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2007.
- , *aṭ-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj: Adnan Qahar & Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ibn Rusyd, *al-Bayān wa al-Taḥṣīl*, Juz 16, Bairut: Dār al-‘Arab al-Islāmī, 1988.
- , *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Juz 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibn Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Ibn Taimiyyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, Syarḥ: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syari’ah*, Cet. 2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Imām al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 5, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Mālik bin Anas, *al-Muwattā’*, Juz 2, Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.

- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Syāfi'ī: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978.
- , *Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.
- Muḥammad al-Ḥabīb al-Khaujah, *Maqāṣid al-Syar'iyyah al-Islāmiyyah li Syaikh al-Islām Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr*, juz 3, Qatar: Amīr Daulah, 2004.
- Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, Taḥqīq: Aḥmad Muḥammad Syākir, Mesir: al-Bāb al-Halabī, 2005.
- , *al-Sunan*, Juz 2, Damaskus: Mu'assasah 'Ulūm al-Qur'ān, 1989.
- , *al-Umm*, Juz 7, Taḥqīq: Rifa'at Faizī Abd Muṭallib, Mekkah: Dār al-Wafā', 2001.
- , *Musnad al-Imām Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī*, Bairut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 2005.
- , *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī*, Taḥqīq: Aḥmad bin Muṣṭafā al-Farrān, Sudan: Dār al-Tadmuriyyah, 2004.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, terj: Imam Fauzi, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- S. Anwar, *Metode Penelitian*, cet. 9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*, cet. 2, jilid 4 terj: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syams al-Dīn al-Ḍahabī, *Kitāb al-Kabā'ir*, tp: Dar al-Nadwah al-Jadidah, tt.
- Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 22, Jeddah: Dār al-Irsyād, 1980.
- , *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥujjāj*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, tt.

- Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 7, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 1, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- , *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, Terj: Muhammad Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- , *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fikih Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Ḥadd Zina, Qazaf, dan Pencurian*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yahyā bin Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-A’immah al-Arba’ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi’ī wa Aḥmad*, Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Publika, 2018.
- Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Yordania: Dār al-Nafā’is, 2003.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2483/Un.08/FSH/PP.009/07/2018**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. H. Armiadi, S.Ag., MA  
 b. Azmil Umur, MA  
 Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Raihanna Mira  
**N I M** : 141310235  
**Prodi** : HPI  
**J u d u l** : PERSEPSI TOKOH ADAT TENTANG WACANA QISAS (Studi pada Masyarakat Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 3 Juli 2018

Dekan,



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Raihanna Mira
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lambirah, 14 Oktober 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat Lengkap : Desa Luthu Dayah Krueng Kec. Sukamakmur  
Kab. Aceh Besar
9. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Alm. H. Jailani
  - b. Ibu : Hj. Siti hasanah
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD lancok baroh
  - b. MTsN Jeumala amal
  - c. MAS Jeumala amal
  - d. UIN Ar-Raniry

Darussalam, 25 Februari 2019

Raihanna Mira

